

**MEMBENDUNG
PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI PROVINSI
BANTEN**

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MA., M.H.

Ahmad Yusuf, S.Sy., M.E.

Hairuzaman, S.Pd.

Itoh Masitoh, S.Pd.

Saefudin, SE.

Nana Ardiana, SH.

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49:

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

**MEMBENDUNG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI PROVINSI BANTEN**

Penulis :

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MA., M.H.

Ahmad Yusuf, S.Sy., M.E.

Hairuzaman, S.Pd.

Itoh Masitoh, S.Pd.

Saefudin, SE.

Nana Ardiana, SH.

Editor:

H. Rustamunadi, S.E., M.E.

MEDIA MADANI

**GERAKAN NASIONAL
ANTI NARKOBA (GANAS
ANNAR) MUI PROVINSI
BANTEN**

MEMBENDUNG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI BANTEN

Penulis :

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MA., M.H; Ahmad Yusuf, S.Sy., M.E;
Hairuzaman, S.Pd; Itoh Masitoh, S.Pd; Saefudin, SE;
Nana Ardiana, SH.

Editor:

H. Rustamunadi, S.E., M.E.

Lay Out & Design Sampul

Itoh Masitoh, S.Pd.

Cetakan 1, November 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2021 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MA., M.H, dkk; Editor: H. Rustamunadi,
S.E., M.E.

Membendung Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Banten/ Oleh:

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MA., M.H, dkk; H. Rustamunadi, S.E., M.E.

Cet.1 Serang: Media Madani, November 2021. xii + 113 hlm

ISBN. 978-623-5553-73-3

1. Membendung Penyalahgunaan

1. Judul

SAMBUTAN KETUA UMUM MUI PROVINSI BANTEN

Puji dan syukur kami panjatkan khadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Tim penulis sehingga dapat merampungkan sebuah karya sederhana berupa buku Bunga Rampai dengan judul “*Membendung Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Banten*”.

Buku ini ditulis secara sederhana dan dalam bahasa yang mudah dipahami mengenai berbagai peran dan kiprah pengurus Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten sejak berdiri hingga sekarang.

Ulama telah memposisikan dirinya sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*) dan sebagai mitra terpercaya pemerintah (*sahdiqul hukumah*), sebagaimana komitmen ganas Annar MUI Provinsi Banten untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT., dan untuk memberikan nasihat dan fatwa mengenai penyalahgunaan narkoba, seta adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membendung penyalahgunaan narkoba yang ada di daerah Provinsi Banten.

Tujuan Penulisan buku ini adalah: *Pertama*, supaya Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten Khususnya memiliki rekaman sejarah yang ditulis dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. *Kedua*, diharapkan apa yang sudah dilakukan Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten sejak berdirinya hingga saat ini, dapat di jadikan pijakan dan panduan bagi pengurus-pengurus Ganas Annar MUI Provinsi Banten ke depan

sehingga mampu membawa Ganas Annar MUI Provinsi Banten menjadi lembaga yang lebih baik dan kehadirannya dapat dirasakan secara langsung, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia secara umum, dan khususnya masyarakat yang ada di banten. *Ketiga*, kiranya buku ini dapat menambah referensi dan sumber rujukan bagi para mahasiswa, dosen, maupun para peneliti yang mau mengkaji terkait membendung penyalahgunaan narkotika di Provinsi Banten. *Terakhir*, kehadiran buku ini juga dapat menjelaskan kepada umat bahwa Ganas Annar MUI Provinsi Banten sudah melakukan banyak program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya.

Selama ini buku-buku tentang Membendung Penyalahgunaan Narkotika, khususnya di Provinsi Banten, masih sangat langka dan sulit karena keterbatasan dalam penelitian, penerbitan dan publikasi. Oleh karena itu, dengan dana yang tersedia, pada tahun 2021 ini, kami berinisiatif untuk membuat tim penyusun Buku Bunga Rampai dengan judul "*Membendung Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Banten*" dengan melibatakan beberapa pengurus dan anggota Ganas Annar MUI Provinsi Banten yang dianggap kompeten untuk melakukan tugas ini. Oleh karena itu, Saya selaku Ketua MUI Provinsi Banten mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih atas kerja keras tim sehingga menghasilkan sebuah buku yang menurut para penulis layak untuk dapat dikonsumsi masyarakat luas. Semoga kerja keras seluruh tim penulis mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Serang, 03 November 2021
Ketua MUI Provinsi Banten

Dr. H.A.M. Romly, M.Hum.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiah Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas izin dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan buku Bunga Rampai dengan judul “Membendung Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Banten” dengan tepat waktu tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga safaatnya mengalir pada kita di hari akhir kelak.

Penulisan buku bunga rampai tentang Narkoba ini diharapkan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan rujukan pengetahuan mengenai program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Khususnya untuk wilayah Provinsi Banten dan umumnya untuk seluruh wilayah. Penulisan buku ini juga sebagai program dari pengurus Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penulisan ini. Khususnya kepada Ketua MUI Provinsi Banten, Dr. H.A.M Romly, MA., M.Hum; dan Ketua Umum Ganas Annar MUI Provinsi Banten, H. Mas Muis Muslich. SH. Sehingga dapat terselesaikannya tanpa kendala yang berarti.

Akhirul kalam, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, besar harapan penulis agar pembaca berkenan memberikan umpan balik berupa kritik dan saran. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Wassalmualikum. Wr.Wb.

Serang, 3 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA UMUM MUI PROVINSI BANTEN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEBIJAKAN STRATEGIS GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOBA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BANTEN DALAM MEMBENDUNG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	3
A. Pendahuluan.....	3
B. Sejarah Gannas Annar MUI Provinsi Banten...	6
C. MUI Sebagai Media Dakwah dan Pembinaan Umat.....	10
D. Implementasi Kebijakan Strategis dalam Perspektif metode dakwah.....	15
E. Penutup.....	17
BAB III PERAN DUINA PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	19
A. Pengertian Dunia Pendidikan dan Narkotika....	19
B. Sejarah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.....	20
C. Dalil-Dalil Terkait Haramnya Narkotika.....	21
D. Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Duina Pendidikan.....	26

E.	Tujuan dan Sasaran Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Duina Pendidikan	28
F.	Peran Dunia Pendidikan dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.....	29
BAB IV	PEMUDA DAN BAHAYA	
	PENYALAHGUANAAN NARKOTIKA.....	38
A.	Latar Belakang.....	38
B.	Pengertian Narkotika dan Psikotropika.....	40
C.	Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika.....	41
D.	Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.....	42
E.	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.....	46
F.	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.....	48
G.	Jenis-Jenis Narkotika dan Psikotropika.....	49
BAB V	DAMPAK HUKUM PENYALAHGUANAAN	
	NARKOTIKA.....	54
A.	Sejarah Narkotika Masuk Ke Berbagai Negara	54
B.	Macam-Macam Narkotika dan Dampak Penyalahgunaannya.....	57
C.	Sanksi Hukum Penyalahgunaan Narkotika.....	63
D.	Sebab-Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....	68
BAB VI	JERAT HUKUM (BAGI) PENGGUNA DAN	
	PENGEDAR NARKOBA.....	71
A.	Latar Belakang.....	71
B.	Kasus Narkoba.....	73

C. Program P4GN.....	74
D. Jerat Hukum (Bagi) Pengguna Dan Pengedar Narkoba.....	80
E. Peran Masyarakat Dalam P4GN.....	84
F. Peran Gannas Annar MUI Banten.....	86

**BAB VII PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI PROVINSI BANTEN..... 89**

A. Pendahuluan.....	89
B. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.....	91
C. Perencanaan dan Pelaksanaan Peran Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	93
D. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Banten.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya sangat meresahkan. Bagi dua sisi mata uang narkotika menjadi zat yang bias memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk kedalam jenis narkotika yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya bisa menenangkan. Namun, jika digunakan dalam dosis yang berlebih bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena pemakai merasakan efek yang dapat menenangkan.

Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bias mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkotika sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakaiannya. Bahaya narkotika hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya. Hingga kini, penyebaran penyalahgunaan narkotika sudah hampir tak bisa dicegah. mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini membuat orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah Khawatir dengan pesatnya kenaikan angka penyalahgunaan narkotika.

Peran serta lembaga pendidikan, masyarakat dan pemerintah dalam membendung upaya penyalahgunaan narkotika sangat penting, agar tujuan pencegahan dan Penyalahgunaan narkotika dapat diatasi secara massif.

masyarakat dapat mendorong kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program yang terfokus dengan cara berkolaborasi dengan seluruh elemen dan lapisan masyarakat dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Upaya pemberantasan narkotika sudah banyak dan sering dilakukan di dunia pendidikan, tetapi masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkotika dari kalangan remaja maupun dewasa. bahkan, anak-anak SD dan SMP pun banyak yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika.

Program untuk aspek pencegahan narkotika seharusnya sudah diterapkan sejak dini, sejak TK dan SD. Tapi, dengan bahasa tertentu yang disesuaikan dengan usia. Intinya harus ditanamkan pemahaman kepada anak-anak bahwa narkotika itu membahayakan. Program seperti itu memang sudah berjalan di beberapa kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Banten, karakteristik tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya, kejahatan ini termasuk kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) pergerakannya bersifat nasional dan antar Negara (*Transnational Crime*).

Peran Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) sebagai lembaga yang dibentuk atas dasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang kemudian dibentuk diberbagai Provinsi di seluruh Indonesia sebagai bentuk perhatian dan kontribusi nyata terhadap semakin maraknya penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika ditengah masyarakat.

Maka untuk itulah Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) Provinsi Banten menginisiasi untuk membuat buku dalam bentuk Bunga Rampai dengan Judul "*Membendung Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Banten*" sebagai langkah promotif dan preventif pencegahan penyalahgunaan narkotika.

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOBA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BANTEN DALAM MEMBENDUNG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh: H. Entol Zaenal Muttaqin

A. Pendahuluan

Peredaran narkoba di Indonesia nampaknya sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Betapa tidak? Saat ini narkoba telah menjadi barang haram yang beredar dengan luas melampaui semua kelompok masyarakat dan peredarannya cenderung tidak dapat dicegah dan dihentikan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, sebanyak 22% pengguna narkoba di Indonesia dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Sebanyak 1,1 juta para penggunanya pada usia produktif (usia 10-59 tahun) diantaranya dari pelajar dan mahasiswa. Sejak 2010 sampai 2019 tercatat ada peningkatan jumlah pelajar dan mahasiswa yang menjadi tersangka kasus narkoba. Pada 2010 tercatat ada 531 tersangka narkotika, jumlah itu meningkat menjadi 605 pada 2011. Setahun kemudian, terdapat 695 tersangka narkotika, dan tercatat 1.121 tersangka pada 2013. Dalam konteks Banten misalnya walaupun wilayah ini dikenal sebagai wilayah religius, Banten ternyata masuk dalam 14 wilayah di Indonesia yang rawan peredaran narkoba, tercatat dalam tahun 2020 sebanyak 41 ribu orang di Banten telah terkonfirmasi

sebagai pengguna penyalahgunaan narkoba.¹

Meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) telah dibentuk dan berkali-kali sukses melakukan penangkapan bandar-bandar besar serta presiden Jokowi telah menolak permohonan grasi atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada bandar-bandar narkoba kelas kakap, peredaran narkoba tetap seperti tidak bisa dihentikan dengan segera dan menyeluruh.

Satu hal yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa ternyata narkoba tidak hanya beredar bebas di tengah masyarakat yang dijual oleh para pengecer namun juga beredar luas di dalam penjara-penjara dan lembaga-lembaga pemasyarakatan. Informasi ini bersumber dari wawancara seorang bandar narkoba yang diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta nasional dan tersebar di beberapa media sosial.

Beredarnya narkoba di dalam penjara yang seharusnya steril dari barang haram itu ditengarai disebabkan karena demand (permintaan) yang cukup tinggi. Sang Bandar yang diwawancarai bahkan mengakui bahwa sekitar 70%-80% penghuni sel-sel penjara adalah pengguna narkoba.

Tentu data dan jumlah imbalan ini belum bisa diverifikasi. Namun demikian jika informasi ini benar maka negara ini betul-betul dalam kondisi darurat narkoba yang sangat kronis dan parah. Pihak yang terlibat tidak hanya para bandar dan pengedar namun juga melibatkan oknum aparat keamanan yang seharusnya dapat mencegah dan menangkap bandar-bandar kelas kakap. Sementara dari sisi pengguna, narkoba tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat biasa namun juga oleh selebriti, artis, dan *public figure* lainnya.

¹ BNN, *Press Release akhir tahun 2019*, Bnn.go.id, 2.

Untuk itulah langkah-langkah strategis harus segera dilaksanakan untuk mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba di tengah masyarakat dan generasi muda Banten khususnya. Dalam konteks inilah Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANAS ANNAR) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sebagai kontribusi dan perhatian nyata dari MUI menghadapi fenomena narkoba. Di Banten, GANAS ANNAR Banten juga telah dideklarasikan dan melalui jaringan MUI yang sampai ke tingkat Kecamatan, GANNAS ANNAR Banten juga memiliki jaringan hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah.

Ide dasar pembentukan Gannas Annar MUI provinsi Banten diawali dengan adanya fatwa MUI pusat tanggal 10 Shafat 1396 H atau 10 Februari 1976 M, dalam fatwa tersebut MUI menegaskan bahwa narkoba adalah berbahaya dan sangat membahayakan kelangsungan kehidupan umat, karena itu perlu adanya edukasi dan dakwah kepada masyarakat.² Sebagaimana dalam al-Maidah: 90 dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90).

² Majelis Ulama Indonesia, *Penyalahgunaan Narkoba*, diakses dari. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/PenyalahgunaanNarkotika.pdf>

Kemudian pada tahun 2017 dibentuk kepengurusan untuk periode 2017-2021 dengan maksud untuk mendukung fatwa MUI 29176 dan mensukseskan program pemerintah agar Indonesia bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai organisasi keislaman yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, Ganas Annar MUI Provinsi Banten juga menjadi salah satu media pengkaderan ulama yang bertujuan untuk berdakwah dalam menjauhi penyalahgunaan zat terlarang ini. Maka dengan itu terdapat beberapa kebijakan strategis dan metode dakwah yang menjadi acuan, dan tulisan ini akan mengkaji bagaimana langkah dan kebijakan strategis Ganas Annar dalam membendung penyalahgunaan narkotika utamanya di Provinsi Banten.

B. Sejarah Ganas Annar MUI Provinsi Banten

Berdasarkan keinginan luhur dan ide dasar untuk membangun umat yang maju seta beradab, disertai juga dengan keinginan untuk menindaklanjuti Fatwa MUI tentang Narkotik di tahun 1976, maka muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang langsung berada di bawah MUI yang bergerak dalam bidang dakwah pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu tahun 2014 muncul gagasan pendirian Gerakan Nasional anti Narkoba MUI yang saat itu didirikan bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah atau 26 Oktober 2014. Isi dari Gerakan ini adalah awal tonggak hijrah menuju kejayaan dan peradaban Islam, Iman, dan jihad kepada sesuatu yang benar menurut

Allah SWT.³

Seiring dengan pembentukan organisasi di tingkat MUI pusat, maka secara hierarkis seluruh provinsi dan kabupaten/kota turut serta dalam pembentukan organisasi tersebut. Adapaun provinsi Banten mulai membentuk kepengurusan pada tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab: Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI
Provinsi Banten
: Sekretaris Umum Dewan Pimpinan
MUI Provinsi Banten
: Bendahara Umum Dewan Pimpinan
MUI Provinsi Banten

Ketua Umum : H.Mas Muis Muslich, SH
Wakil Ketua : Kombes Pol.(purn).H.Entis Sutisna, SH
Wakil Ketua : Agus Mintono, SH. M.Si
Wakil Ketua : Dra.Hj.Eti Fatiroh, M.Si
Wakil Ketua : Dra Hj.Tita Ruhyati, M.Si
Wakil Ketua : Rustamunadi, SH. MH
Wakil Ketua : Dr.Wazin, M.SI
Wakil Ketua : Dr.H.Yusuf Somawinata, M.Ag
Wakil Ketua : Drs.H.Mahyudi
Wakil Ketua : Drs.H.Mahyudi
Sekretaris Umum : Dr.H.Entol Zaenal Muttaqin. MH. MA
Wakil Sekretaris : H.Endang Saeful Anwar. Lc. MA
Wakil Sekretaris : Drs.Odi Junaedi, M.Si
Wakil Sekretaris : Eko Nugraha. SE. SH

³ MUI Deklarasikan Gerakan Nasional Anti Narkoba, diakses <https://www.beritasatu.com/nasional/220190/mui-deklarasikan-gerakan-nasional-antinarkoba> pada 22 Oktober 2021

Wakil Sekretaris : Rohman. MA
Wakil Sekretaris : Ade Lutfiyanti. SH
Wakil Sekretaris : Ucuy Masyhuri, S.Pdi
Wakil Sekretaris : M.Fahmi Musyafa. S.I.Kom
Bendahara Umum : Anisatussalihah, S.Pd.I
Wakil Bendahara : Sari Fajarina
Wakil Bendahara : Fahmi Munawar Sya'bani, S.Pd
Wakil Bendahara : Hidayatullah
Anggota: : Hj. Ratu Chudriyah, S.Hi., MH
Ahmad Zainal Maqi
Umbara De Faiz, S.Ik
Ahmad Yusuf, S.Sy
Mukhtar Ansori Attijani
Lukman Hakim, SE. Sy
Farid Wajdi, S.Sos
Aziz Marha, S.Pd.I
Tb. Sulaeman, SH
M. Asep Rahmatullah, M.Pd.I
Fahroji, S.Pd.I
Rudi Kurniawan
Anggota: : Taufiq Rahmat
Dede Muizudin
Rd. Akbar Tresna Gusti, SE
Efi Afifi, M.Pd.I
Drs. H. Aah Moh Musa
M. Mansur Halwani, M.Pd.I
Dede Wahid, S.Pd.I
Hamdan Taufik, S.Kom
Suparta Kurniawan, S.Pd.I
Toni Azhari
Wahyu Sambody

Suharjan, M.Psi
Ahmad Syakim A, S.Pd.I
Akbarudin, S.Sy
Patrudin, S.Pd.I., MM
H. Hilman Akhyadi
Ahmad Fahruroji
Lili Hambali, SE
Abdullah, S.Ag
Rahmat Aminuddin, SM
Hairuzaman, S.Pd
H. Uce Mulyono
Syahid, S.Pd.I
Andri
Dede Dea Ferdhiyana
Fauzan Dardiri
Tb. Hauna Mujahidin

Setelah kepengurusan terbentuk di tingkat Provinsi, selanjutnya dalam tahun yang sama dilantik kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, dimulai dari Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Setelah rampung membentuk kepengurusan Ganas Annar MUI di tingkat Kabupaten dan Kota, pada tahun berikutnya diadakan konsolidasi secara keseluruhan untuk menentukan arah kebijakan dan Langkah strategis yang akan ditempuh selama 5 tahun kedepan.

Secara kelembagaan Gannas Annar MUI Provinsi Banten membawahi Ganas Annar Kabupaten Kota di wilayah

Provinsi Banten, oleh karenanya kebijakan strategis di tingkat Provinsi bersifat fundamental dan kemudian dijabarkan dalam kebijakan teknis di setiap kabupaten/Kota. Adapun mengenai kebijakan strategis dalam membendung penyalahgunaan narkotika akan dijabarkan dalam bagian selanjutnya.

C. MUI Sebagai Media Dakwah dan Pembinaan Umat

Perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan peradaban manusia di dunia dan khususnya di Indonesia telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, begitupun dengan aspek hukum. Karena hal ini adalah lumrah sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound,⁴ “*law as a tool of social engineering*” (bahwa hukum adalah sarana perubahan/perekayasa kehidupan sosial), dan sejalan dengan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyya dalam karyanya *I’lam al-Muwaqi’in* yang fenomenal dengan istilah bahwa perubahan hukum akan sangat dipengaruhi oleh perubahan zaman, tempat, dan keadaan.⁵ Seiring dengan perkembangan tersebut maka para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia menyadari bahwa keterbatasan sumber hukum Islam yang hanya memberikan gambaran fundamental dan keterbatasan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak ada sebelumnya, oleh karena itu lahir gagasan untuk membentuk lembaga yang mampu menjawab persoalan hukum Islam dengan nama Majelis

⁴Roscoe Pound, *an Introduction to The Philosophy of Law*, (New York: Routledge, 2017), 47.

⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyya, *I’lam al-muwaqiin an rabb al-alami, Juz III*, (Kairo: Daar al-Hafiz,1993), 5.

Ulama Indonesia (MUI). MUI lahir bertepatan dengan 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975.⁶

Sebagai Lembaga tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan muslim, maka secara normatif sesuai dengan pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) MUI pada Bab III, pasal 13 adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi Allah SWT. Secara garis besar MUI lahir sebagai media dakwah dalam pembinaan umat sehingga memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu[‘]ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu[‘]ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama.

⁶Majelis Ulama Indonesia”*Muqaddimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia*” diakses dari <https://mui.or.id/sejarah-mui/> pada 22 Oktober 2021

4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Sebagaimana fungsinya yang telah disebutkan diatas, maka orientasi MUI dalam melaksanakan tugasnya adalah meliputi aspek berikut :

1. *Diniyah*, yaitu segala langkah yang diambil MUI harus brdasarkan konsep dasar ajaram islam yaitu Tauhid
2. *Irsyadiyah*, yaitu sebuah upaya dakwah untuk membawa umat ke jalan yang benar dan sesuai dengan ketentuan agama Allah SWT
3. *Ijabiyah*, dalam konsep ini MUI bertindak sebagai lembaga yang dapat memberikan jawaban atas persoalan umat, khususnya dalam bidang hukum, sosial, dan keagamaan.
4. *Hururiyah*, MUI lahir sebagai lembaga yang independent, mengabdikan untuk kemajuan Umat Islam, karenanya MUI tidak terikat dan terafiliasi kepada lembaga atau kepentingan politik apapun
5. *Ta'awuniyah*, konsep tolong menolong sebagai mana didasarkan kepada al-Qur'an telah menjadi pijakan dasar bagi MUI untuk memberikan pertolongan kepada umat sehingga dapat menjadi media penyelamat umat.
6. *Syuriyah*, konsep dasar musyawarah adalah hal yang fundamental dalam Islam, karenanya MUI selalu memegang teguh prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan
7. *Tasamuh*, umat Islam di Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, afiliasi mazhab dan pijakan berfikir, termasuk di dalam tubuh MUI terdiri dari para ulama yang berasal dari berbagai macam organisasi keagamaan, dan

- pemikiran. Oleh karena itu prinsip toleransi menjadi hal yang fundamental dalam menjaga keseimbangan dan keutuhan persatuan umat dan bangsa.
8. *Qudwah*. Sebagai wadah lembaga para ulama dan cendekiawan, MUI wajib memberikan contoh yang baik dan mulia sebagai panutan umat
 9. *Adualiyah*, sebagai bagian dari masyarakat dunia dan komunitas Islam, maka MUI menjalin kerjasama dengan lembaga baik nasional maupun internasional sebagai langkah membentuk jaringan dan memperluas hubungan

Dengan demikian untuk melaksanakan dan mewujudkan seluruh aspek dan fungsi tadi maka landasan dakwah yang digunakan harus sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana dikemukakan bahwa dibutuhkan perencanaan yang matang dalam proses dakwah sehingga tujuan dapat tercapai. Karena dalam proses perencanaan akan ditentukan strategi apa yang digunakan, dan tujuan apa yang hendak dicapai.⁷ Sebagaimana disebutkan di atas mengenai pentingnya perencanaan kebijakan sebagai rangkaian dakwah, maka Ganas Anaar MUI Provinsi Banten merumuskan beberapa hal penting dalam kebijakan organisasi antara lain:

1. Kelembagaan
 - a. Konsolidasi kelembagaan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Ganas Annar MUI Provinsi Banten telah melakukan sinergi kebijakan secara hierarkis kepada stuan kepengurusan di ringkat kabupaten kota dalam rangka menyelaraskan kebijakan

⁷ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 349-350.

dan Langkah organisasi dengan melakukan rapat koordinasi secara rutin dan berkala

- b. Mengukuhkan sebagai Lembaga yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, sehingga kebijakan yang ada tetap mematuhi AD/ART MUI
 - c. Bersifat inklusif dan merangkul seluruh kalangan dengan menerapkan asas tasamuh.
 - d. Membangun jejaring dan hubungan kerja baik dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan
2. Kebijakan Strategis dan Unggulan
- a. Program edukasi bagi ulama dan cendekiawan muslim yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Kebijakan ini telah dilaksanakan berkala setiap tahun dalam bentuk program seminar dan workshop,
 - b. Media Pendidikan kader ulama (PKU). Sebagai bagian dari MUI Provinsi Banten, maka Ganas Annar MUI provinsi Banten telah menjadi salah satu media PKU bagi para anggotanya
 - c. Program Edukasi di Sekolah. Sebagaimana dijelaskan di pendahulunya bahwa Sebagian besar korban penyalahgunaan narkoba adalah usia remaja, karenanya dakwah strategis pada siswa usia sekolah menengah atas dan sederajat sangat diperlukan. Sepanjang tahun 2017-2018 Ganas Annar MUI Provinsi Banten telah melakukan edukasi dan penyuluhan ke beberapa SMA, SMK, MA di beberapa kabupaten kota seperti Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan lain sebagainya.
 - d. Pembentukan Kader anti Narkoba di beberapa sekolah. Kegiatan ini baru dilaksanakan di kabupaten Serang

karena terkendala Pandemi Covid 19 di awal tahun 2020 sehingga mengalami hambatan.

D. Implementasi Kebijakan Strategis dalam Perspektif Metode Dakwah

Berbagai kebijakan dan program sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dalam pelaksanaannya Ganas Annar MUI Provinsi Banten menggunakan metode dakwah yang berlandaskan kepada ayat al-Qur'an Surah an-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Ketentuan isi dari ayat di atas paling tidak didapati tiga konsep dasar dalam melaksanakan dakwah, yaitu

1. *Ushlub al-Hikmah*: konsep al-hikmah merupakan sebuah konsep dimana Allah SWT banyak memberikan I'tibar dan perumpamaan untuk dijadikan contoh dalam melakukan sesuatu yang benara dalam bertindak, dalam konteks dakwah seorang muslim harus mengajak kepada kebaikan dengan mengururakan hikmah dan permisalan dari berbagai peristiwa yang digambarkan Allah SWT dalam firman-firmannya.
2. *Ushlub Maw'z'ah Hasanah*: sebagaimana Rasulullah SAW diutus untuk memberikan contoh yang baik bagi

umat, maka dari itu berdakwah dalam dimensi apapun harus dilandasi dengan selalu memberikan contoh yang baik dan perilaku teladan bagi umat

3. *Ushlub Mujadalah Billati Hiya Ahsan*: dalam konteks ini maka Ganas Annar selalu menentang kebathilan dengan cara yang baik dan benar, lemah lembut dan selalu menggunakan tutur kata yang memberikan kedamaian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran [3]:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S Ali Imran [3]:159).

Kemudian secara aplikatif seluruh kebijakan tersebut dilakukan dengan mengadopsi metode dakwah al Bayanuni sebagaimana tertulis dalam kitabnya *al-Madkhal Ila 'Ilm al-Da'wa*.⁸

⁸Muhammad al-Bayanuni, *al-Madkhal Fi 'Ilm al-Da'wa*, cet. II. (Muassasah Risalah), 44-45.

1. *Al-manhaj al-athifi*: metode ini digunakan dengan cara menggerakkan hati orang-orang yang menjadi objek dakwah agar sanubari mereka tergerak dan tumbuh kesadaran untuk menjauhi dan menolak bentuk apapun dari penyalahgunaan narkoba. Metode ini dikhususkan dalam menyasar kelompok yang rentan seperti perempuan, remaja dan anak-anak
2. *Al-Manhaj al-'Aqli*: metode ini menggunakan basis akal fikiran dan mengajak mitra dakwah untuk berfikir dan merenung serta mengambil pelajaran dari berbagai fenomena dan peristiwa
3. *Al-Manhaj al-Hissi*: adalah metode indrawi dan menitikberatkan kepada hasil ikmiah dan penelitian. Strategi ini digunakan dalam praktek keagamaan dan keteladanan.

E. Penutup

Ganas Annar MUI provinsi Banten terwujud karena kepedulian para ulama dalam membenahi umat dan mencegah kemunkaran akibat dari penyalahgunaan narkoba. Didasarkan pada garis-garis fundamental MUI sebagai Lembaga induk, maka Ganas Annar membuat beberapa kebijakan strategis dalam bentuk program-program yang didesain dalam metode dakwah yang sesuai dengan kaidah dasar dan nilai-fundamental al-Qur'an.

Meskipun baru berdiri 5 tahun tetapi kiprahnya menjadi simbol Gerakan para ulama dan cendekiawan muslim di provinsi Banten dalam membenahi umat, mendukung program pemerintah, dan sekaligus sebagai media Pendidikan kader ulama yang kelak akan membimbing umat Islam kejalan yang direstui oleh Allah SWT.

REFERENSI

- al-Jawziyya, Ibn Qayyim. *I'lam al-muwaqin an rabb al-alamii*, Juz III. Kairo: Daar al-Hafiz, 1993.
- al-Bayanuni, Muhammad. *al-Madkhal Fi 'Ilm al-Da'wa*, cet. II. Muassasah Risalah.
- BNN, *Press Release akhir tahun 2019*, Bnn.go.id, 2.
- Majelis Ulama Indonesia, *Penyalahgunaan Narkoba*, diakses dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Penyalahgunaan-Narkotika.pdf>
- MUI Deklarasikan Gerakan Nasional Anti Narkoba, diakses <https://www.beritasatu.com/nasional/220190/mui-deklarasikan-gerakan-nasional-antinarkoba> pada 22 Oktober 2021
- Majelis Ulama Indonesia”*Muqaddimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia*” diakses dari <https://mui.or.id/sejarah-mui/> pada 22 Oktober 2021
- M. Ali. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pound, Roscoe. *an Introduction to The Philosophy of Law*. New York: Routledge, 2017.

BAB III

PERAN DUNIA PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh: Itoh Masitoh

A. Pengertian Duina Pendidikan Dan Narkotika

Sebelum pembahasan mengenai dunia pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Maka perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dunia pendidikan dan narkotika itu sendiri. Dalam menyimpulkan tentang pengertian dunia pendidikan terlebih dahulu dikemukakan apa pengertian dari sebuah pendidikan. Pengertian pendidikan dari segi terminology adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.⁹ Jadi dunia pendidikan merupakan titik tolak kehidupan manusia. Maka dari itu setiap negara, pendidikan itu menjadi faktor terpenting. Dengan seperangkat yang mendukung adanya pendidikan mencakup seluruh yang ada dalam kehidupan manusia. Dari tempat terselenggaranya, penyelenggara/pemerintah, serta pelaksana yaitu yang ada dalam perangkat sekolah,

⁹ Abdullah, Dkk, *Pendidikan Islam “Menguak Aspek-Aspek dalam Duina Pendidikan Islam”*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 1.

serta masyarakat yang mendukung terjadinya pendidikan dengan menyekolahkan anak-anaknya serta mendukung dalam terselenggaranya proses pendidikan.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika dan bahan Adiktif berbahaya lainnya, kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "*Narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Di sebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰ Adapun macam-macam Narkotika adalah opioda, morfin, codein, heroin/putaw, ganja, metadon, kokain, crack.¹¹

B. Sejarah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Sejarah pencegahan penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa pencegahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan berdasarkan intuisi

Program pencegahan dikembangkan oleh individu yang terdorong untuk melaksanakan program pencegahan tanpa latar belakang akademik yang memadai. Secara intuisi dan logika. Banyak yang berpendapat bahwa penggunaan narkotika disebabkan kurangnya rasa percaya diri pada individu sehingga

¹⁰ Irwan Jasa Tarigan, "*Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku penyalahgunaan Narkotika*", (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 4.

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Serta Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

program pencegahan dilakukan oleh mengatasi hal tersebut.

2. Pencegahan berdasarkan teori

Program pencegahan ini dibuat berdasarkan riset formal. Salah satunya adalah ahli psikologi sosial menggunakan teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini perilaku seseorang terdapat pada harapan akan sesuatu. Faktor lingkungan sangat berpengaruh kaitannya dengan narkoba karena pengguna mempelajarinya melalui pergaulan sosial.

3. Pencegahan berdasarkan data

Pencegahan program ini berdasarkan pada data, selalu dilakukan penelitian terhadap variabel yang bermakna secara empiris.¹²

C. Dalil-Dalil Terkait Haramnya Narkoba

Ajaran Islam cukup tegas melarang dan memberi sanksi hukum bukan hanya kepada pengguna *khumar* (Miras, Narkoba), tetapi jual kepada pengedarnya, pembuatnya, perantaranya dan lain-lain. Sanksi yang diberikan bukan saja memberikan sanksi hukuman fisik di dunia, tapi juga ancaman azab diakhirat nanti. Berat atau ringannya hukuman fisik tersebut sangat tergantung kepada situasi dan kondisi masyarakat suatu masa, berdasarkan ijtihad dari para ulama terutama dari para Fuqaha'.¹³

¹² Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *Panduan Umum Pencegahan*, (Jakarta: Diktat Tidak Diterbitkan, 2015), 18-21.

¹³ Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba "Soslusi Masalah narkoba dari pesepelitif islam"*, (Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan Sunrise, 2016), 4-5.

Maka dari itu Allah sudah melarang dengan firmanNya yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: [2] 219; QS. Al-Maidah: [5] 90; QS. Al-Baqarah: [2] 195 dan QS. An-Nisa: [4] 29; QS. Al-A'raf: [7] 157.

1. QS. Al-Baqarah: [2] 219

Sebagaiman Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة : ٢١٩)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: [2] 219).¹⁴

Penjelasan dari ayat Al-Quran diatas meskipun memang ada manfaatnya dengan seseorang meminum *khamar* (minuman keras), seperti hiburan dan kesenangan, tetapi bahaya justru lebih besar. Diantaranya ialah dapat merusak kesehatan, menghilangkan akal dan harta, menyebar kebencian dan permusuhan diantara sesama. Turunnya ayat ini saat para sahib dulu menanyakan soal meminum *khamar* (minuman keras) setelah mereka mendapatkan *ghanimah* dan didalamnya terdapat *khamr*,

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah "Al-Quran 20 Baris Terjemah"* terjemah dua muka. (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 18.

kemudian nabi melarang mereka meminum minuman keras, sebab dapat menjerumuskan pada dosa, seperti enggan melakukan shalat karena kesadaran mereka hilang.

2. QS. Al-Maidah: [5] 90

Sebagaiman Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: [5] 90).¹⁵

Ayat di atas tersebut berisi penegasan bahwa minuman *khamar* dan berjudi adalah perbuatan setan yang harus di jauhi, Rasulullah mendefinisikan *khamar* sebagai salah satu yang memabukan, dan hukumnya dalah haram.

3. QS. Al-Baqarah: [2] 195 dan QS. An-Nisa: [4] 29

Sebagaiman Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ١٩٥)

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah "Al-Quran 20 Baris Terjemah"* terjemah dua muka, 63.

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: [2] 195).¹⁶

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa: [4] 29).¹⁷

Dua ayat diatas tersebut menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkotika sudah pasti merusak badan dan akal seseorang sehingga dari ayat inilah kita bisa mengatakan bahwa narkotika itu hukumnya haram.

4. QS. Al-A'raf: [7] 157

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي النُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الاعراف: ١٥٧)

Artinya: *(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca dan tulis) yang (namanya)*

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Fattah "Al-Quran 20 Baris Terjemah" terjemah dua muka, 16.

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Fattah "Al-Quran 20 Baris Terjemah" terjemah dua muka, 43.

mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan selagi yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raf: [7] 157).¹⁸

Penjelasan ayat di atas ialah (yaitu orang-orang yang mengikuti rasull, nabi yang ummi), yaitu Nabi Muhammad SAW. (yang namanya mereka dapati tertulis di dalam taurat dan injil yang dan di sisi mereka) lengkap dengan nama dan ciri-cirinya (yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik) dari apa yang sebelumnya diharamkan oleh syariat mereka (dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk) yaitu bangkai dan yang lainnya (dan membung dari mereka beban-beban) maksud tanggungan mereka (dan belenggu-belenggu) hal-hal yang berat (yang ada pada mereka) seperti bertobat dengan jalan membunuh diri dan memotong apa yang terkena najis. (maka orang-orang yang beriman kepadanya) dari kalangan mereka (memuliakannya) yaitu menghormatinya (menolong dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya) yakni Al-Qur'an (mereka itulah orang-orang yang

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah "Al-Quran 20 Baris Terjemah"* terjemah dua muka, 86.

beruntung. Jadi dapat diambil kesimpulan setiap yang buruk (*khobaits*) terlarang dengan ayat ini, diantara makan *khobaits* adalah yang memberikan efek negative, seperti narkotika.

D. Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Dunia Pendidikan


Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak dikenal dengan metode tunggal. Tidak ada metode pencegahan penyalahgunaan narkotika yang sempurna untuk dapat diterapkan pada populasi. Populasi yang berbeda memerlukan tindakan atau metode intervensi pencegahan yang berada pula. Tipe pencegahan penyalahgunaan narkotika terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pencegahan universal, yang ditujukan untuk populasi umum baik kalangan keluarga maupun anak-anak.
2. Pencegahan selektif, yang ditunjukkan pada keluarga dan anak dengan resiko tinggi. Resiko tersebut dapat berupa resiko demografis, lingkungan psikososial dan biologis.
3. Pencegahan terindikasi, yang ditunjukkan terhadap kasus yang mengalami berbagai faktor risiko dalam satu keluarga yang disfungsional.¹⁹


Pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan

¹⁹ Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *Panduan Umum Pencegahan*, (12).

melalui pendidikan karakter yang mana dalam pelaksanaanya meliputi:²⁰



Model metode lain yang dapat digunakan daalm upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu tutor sebaya pada pelajar meliputi beberapa tahap yaitu:²¹



²⁰ Hasbahudin, "Model Pendidikan Karakter Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Di Kabupaten Pangkep", *Jurnal Porsiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No.1 (2017), 216.

²¹ Natal Kristiono, "Pengembangan Metode Tutor Teman Sebaya Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar", *Jurnal Integralistik*, Vol, 29, No. 2, (2018), 72.

E. Tujuan dan Sasaran Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Dunia Pendidikan

Tujuan adanya program pencegahan penyalahgunaan narkotika secara umum adalah untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Adapun yang menjadi sasaran program pencegahan penyalahgunaan narkotika secara umum yaitu:

1. Individu, adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas, tetapi juga lingkungan sosial di dalamnya.
2. Keluarga, adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggotanya yang terkumpul menjadi satu dalam tempat tinggal yang sama.
3. Masyarakat, adalah suatu komunitas yang saling bergantung satu sama lain yang hidup bersama dalam suatu komunitas.²²

Sedangkan tujuan adanya pencegahan penyalahgunaan narkotika di dunia pendidikan ialah agar para peserta didik dapat terhindar dari masalah penyalahgunaan Narkotika serta untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa yang terhindar dari narkotika. Adapun yang menjadi sasaran program pencegahan penyalahgunaan narkotika di dunia pendidikan yaitu siswa SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi serta yang sederajat Pondok Pesantren. yang kemungkinan sangat rentan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

²² Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *Panduan Umum Pencegahan*, 26.

F. Peran Dunia Pendidikan dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang harus dilakukan oleh semua pihak yang berkaitan, termasuk dinas pendidikan dan sekolah, dengan demikian, siswa dapat terjauhkan dari berbagai penyalahgunaan narkotika yang bisa berakibat fatal. Dunia pendidikan sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa agar mereka dapat *Survive* dalam mengarungi kehidupan. Maka pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika mutlak perlu dilakukan sedini mungkin oleh semua pihak.

Dewasa ini, banyak pelajar dan mahasiswa yang malas belajar dan terlibat dengan berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di dunia pendidikan, baik sebagai pengguna maupun pengedar, banyak dari mereka yang tidak hanya mengorbankan pendidikannya. Akan tetapi mereka harus merelakan masa depan mereka ditelan zaman. Karena mereka menjadi pecandu *acute* (akut) narkotika yang dapat mengalami kerusakan fisik, mental dan kejiwaan yang sangat sulit disembuhkan. Mereka tidak hanya dapat mengecewakan diri sendiri, bahkan mereka juga dapat mengecewakan orang-orang yang mencintai mereka, terutama orang tua, saudara-saudara dan guru-guru. Bahkan mereka juga mengecewakan Nusa, Bangsa dan Agama, sebab keberadaan mereka membawa beban dan pengaruh yang sangat negatif terhadap situasi kehidupan di dunia pendidikan dan di lingkungan masyarakatnya.

Pada saat ini, terkait masalah penyalahgunaan narkotika, khususnya dikalangan pelajar, pada dasarnya masalah ini harus dihadapi oleh dunia pendidikan. Meribaknya masalah ini dan banyaknya siswa SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi yang semakin terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, ialah salah satu indikator belum maksimalnya peran dunia pendidikan, dalam hal pembinaan peserta didik terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Peserta didik menghabiskan waktu selain dilingkungan keluarga juga menghabiskan banyak waktu di lingkungan sekolah. Perilaku, sikap, dan kebiasaan banyak ditentukan oleh pengalaman yang mereka peroleh di lingkungan sekolah. Jika memang sekolah dapat menjalankan fungsi edukasinya dengan baik, tentu peserta didik tidak mudah terseret ke dalam penyalahgunaan narkotika. Maka setiap hari peserta didik menghabiskan waktu hingga 6 (enam) jam, dari pukul 07.00-13.00, di lingkungan sekolah. Bahkan untuk sekolah tertentu yang menerapkan pola *full day school*, peserta didik menghabiskan waktu hingga 9 (sembilan) jam sehari. Dari pukul 07.00-16.00 berada di lingkungan sekolah. Jika dalam rentang tersebut pihak sekolah mampu secara efektif melakukan pembinaan terkait penyalahgunaan narkotika, tentu saja para peserta didik dapat terhindar dari masalah penyalahgunaan narkotika yang ada di dunia pendidikan. Jika dengan pembinaan penyalahgunaan narkotika tidak mempan masih saja ada kasus penggunaan narkotika secara tidak wajar, maka untuk memberikan efek jera, pihak sekolah perlu mengambil tindakan tegas dan perlu secara periodik melakukan *test urine* terhadap para guru dan pelajar melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berwenang.

Menurut Prof. Ratno Lukito, Ph.D. Upaya dalam penyalahgunaan bahaya narkoba adalah dengan melakukan program yang melibatkan pada anak usia sekolah (*school-going age oriented*). Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan program anti narkoba di sekolah dan di perguruan tinggi, yaitu:

1. Mengikut sertakan keluarga

Strategi ini untuk mengubah sikap keluarga terhadap penggunaan narkoba termasuk memperbaiki pola asuh orang tua dalam rangka menciptakan komunikasi dan lingkungan yang lebih baik di rumah. Kelompok dukungan dari orang tua model intervensi ini yang sering digunakan.

2. Menekankan secara jelas kebijakan tidak pada narkoba

Dengan mengirim pesan yang jelas tidak menggunakan narkoba membutuhkan konsistensi sekolah-sekolah untuk menjelaskan bahwa narkoba itu salah, dan mendorong kegiatan-kegiatan anti narkoba di sekolah dan perguruan tinggi.

3. Meningkatkan kepercayaan diantara orang dewasa dan anak-anak

Anak sekolah harus diberikan penjelasan yang terus-menerus, diulang-diulang bahwa menggunakan narkoba tidak hanya membahayakan kesehatan fisik, namun juga menghambat kesempatan mereka untuk bisa terus belajar, mengoptimalkan potensi akademik dan kehidupan yang layak bagi dirinya.

4. Pengembangan kurikulum anti penyalahgunaan narkoba.

Dengan mengefektifkan pengembangan aspek kognitif pelajar dan mahasiswa mengenai narkoba dan pencegahannya. Dalam hal ini kurikulum yang ada di sekolah, baik yang *hidden* maupun *explicit*, harus sejak

awal dikembangkan untuk membantu proses pemahaman anak didik tentang segala seluk beluk narkoba dan akibat-akibat negatif yang bakal ditimbulkan dari tindakan penyalahgunaan narkoba tersebut.²³

Menurut Firdayani dan Desiani Utami, dalam penelitiannya *Program Sekolah dalam Upaya Pencegahan NAPZA*. Adapun program sekolah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA atau Narkoba yaitu:

1. Membuat tata tertib di sekolah yang berkaitan dengan narkoba
2. Melakukan razia intensip dan spontan
3. Bekerja sama dengan instansi terkait guna penyuluhan dan sosialisasi
4. Menggunakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pencegahan
5. Memasukan materi tentang narkoba kedalam kurikulum pengajaran
6. Memaksimalkan tugas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.²⁴

Tujuan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif, efisien serta dapat mendorong kemandirian masyarakat di dunia pendidikan. Maka di lingkungan sekolah, dapat menciptakan sekolah yang bersih dari narkoba, terdapat 3 (tiga) unsur yang mendukung yaitu:

1. Siswa sekolah

²³ Ratno Lukito, *Peran Perguruan Tinggi Mendangulangi kejahatan Narkoba*. (Porsiding Seminar, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2013).

²⁴ Firdayai dan Desian Utami, "Program Sekolah dalam Upaya Pencegahan NAPAZ", *Jurnal Harkat*, Vol.14, No.1 (2018), 48-49.

2. Pihak sekolah, meliputi kepala sekolah, guru dan seluruh karyawan.
3. Orang tua.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bagi siswa, pihak sekolah dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilakukan siswa
 - a. Siswa memberitahu kepala sekolah, guru atau orang tua apabila menemukan kepemilikan narkoba di sekolah.
 - b. Memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara menghindari pengaruh narkoba dan bahaya dari narkoba apabila menggunakannya.
 - c. Siswa mencari bantuan ke pihak sekolah atau orang tua bagi yang mengetahui ada seorang siswa yang menggunakan narkoba.
 - d. Siswa mengajak kedua orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah dalam upaya pencegahan narkoba.
 - e. Siswa berpartisipasi dalam berorganisasi sekolah dan membantu mengembangkan ide yang berkaitan dengan program pencegahan narkoba.
 - f. Siswa dengan sukareala ikut berperan serta dalam ketertiban sekolah.
 - g. Siswa berbagi pengetahuan kepada adik kelas dalam setiap kegiatan upaya pencegahan narkoba.
 - h. Siswa menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah dan orang tua.
2. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh sekolah
 - a. Sekolah dapat membuat Tim dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih dari narkoba, bersama komite

- sekolah dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah.
- b. Mengembangkan program di lingkungan sekolah bersih dari narkoba.
 - c. Sekolah memasukan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan penuh tantangan.
 - d. Adanya kebijakan sekolah dalam penanganan masalah narkoba dengan tegas dengan pertimbangan pendapat dari siswa, orang tua, guru dan aparat pemerintah.
 - e. Peninjauan ulang peraturan yang sudah diberlakukan disekolah.
 - f. Bekerja sama dengan aparat pemerintah dalam mengenai masalah pelanggaran hukum khususnya narkoba oleh siswa dilingkungan sekolah.
 - g. Segera menindak lanjuti dan mengambil tindakan tegas bila mendapat laporan tentang adanya pemilikan dan pengedaran narkoba di sekolah.
 - h. Sekolah mengajak semua warga sekolah untuk *respect* kepada sesama aparat sekolah, orang tua dan siswa.
 - i. Pihak sekolah menjalin komunikasi dengan baik kepada seluruh warga sekolah, orang tua, siswa dan masyarakat lingkungan sekolah.
 - j. Sekolah mengajak masyarakat dan intasni untuk berpartisipasi dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba.
 - k. Menjalni kerjasama dengan pihak terkait, agar sekolah tetap berfungsi setelah jam belajar sehingga siswa dapat melakukan kegiatan ekstrakurikuler dengan aman, akan tetapi tetap ada pengawasan dari pihak sekolah.
 - l. Memberikan fasilitas sekolah yang memadai seperti fasilitas olahraga, dan ruang kesenian, sastra dan

- keterampilan lainnya. Hal ini memungkinkan siswa dapat menyalurkan potensi dan bakatnya.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua.
 - a. Anak agar terbuka terhadap keadaan sekolah misalnya bercerita tentang kegiatan yang ada di sekolah.
 - b. Orang tua menghadiri pertemuan orang tua yang dilaksanakan disekolah ataupun diluar.
 - c. Berkomunikasi dengan baik kepada anak dan teman-temannya untuk mendiskusikan tentang isu penyalahgunaan narkotika.
 - d. Orang tua menjalin kerjasama dengan sekolah dan masyarakat dalam upaya orang tua menetapkan perilaku yang jelas terkait dengan kegiatan anak.
 - e. Orang tua membuat kesepakatan dengan anak terhadap kegiatan yang diijinkan atau tidak.
 - f. Orang tua menyampaikan peraturan atau disiplin yang ada di sekolah pada anak.
 - g. Mendorong pencegahan narkotika.
 - h. Orang tua bertukar pikiran dengan anak mengenai akibat penyalahgunaan narkotika.
 - i. Mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh anak, melalui teman akrab anak dan orang tuanya.
 - j. Orang tua mengarahkan anak untuk aktif dalam kegiatan ektrakurikuler sesuai dengan potensi dan bakatnya.²⁵

²⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Buku Pedoman Bidang Peran Masyarakat*, (Jakarta: Diktat Tidak Diterbitkan, 2013), 25-39.

REFERENSI

- Abdullah, Dkk. *Pendidikan Islam “Menguak Aspek-Aspek dalam Duina Pendidikan Islam”*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Badan Narkotika Nasional Kota Kediri. *Panduan Umum Pencegahan*. Jakarta: Diklat Tidak Diterbitkan, 2015.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Pedoman Bidang Peran Masyarakat*. Jakarta: Diklat Tidak Diterbitkan, 2013.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Serta Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Firdayai dan Desian Utami, “Program Sekolah dalam Upaya Pencegahan NAPAZ”, *Jurnal Harkat*, Vol.14, No.1 (2018), 48-49.
- Hasbahudin. “Model Pendidikan Karakter Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Di Kabupaten Pangkep”, *Jurnal Porsiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No.1 (2017), 216.
- Kementrian Agama RI. *Al-Fattah “Al-Quran 20 Baris Terjemah” terjemah dua muka*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
- Kristiono, Natal. “Pengembangan Metode Tutor Teman Sebaya Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar”, *Jurnal Integralistik*, Vol, 29, No. 2, (2018), 72.

- Lukito, Ratno. *Peran Perguruan Tinggi Mendangulangi kejahatan Narkoba*. Porsiding Seminar, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2013.
- Samad, Mukhtar. *Penanggulangan Narkoba “Soslusi Masalah narkoba dari pesepeltif Islam”*. Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan Sunrise, 2016.
- Tarigan, Irwan Jasa. *“Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku penyalahgunaan Narkotika”*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

BAB IV

PEMUDA DAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh: Saefudin

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang dikalng generasi muda dewasa ini kian meningkat maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini dikemudian hari.

Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digrogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak bisa berfikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh.

Para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Awalnya mencoba lalu mengalami ketergantungan. Dampak negative penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut: (1) Perubahan dalam sikap. Perangai dan kepribadian, (2) Sering membolos, menurutnya kedisiplinan dan nilai-nilai

pelajaran, (3) Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah (4) Sering menguap, mengantuk dan malas tidak memedulikan kesehatan diri suka mencuri untuk membeli narkoba.

Narkoba (Narkotika dan obat-obatan yang mengandung zat adiktif/berbahaya dan terlarang) belakangan ini amat populer dikalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia, sebab penyalahgunaan ini telah merabak ke semua lingkungan, bukan hanya dikalangan anak-anak preman tetapi memasuki lingkungan kampus. Narkoba saat ini banyak kita jumpai dikalangan remaja dan generasi muda dalam bentuk kapsul, tablet dan tepung seperti ekstasi, pil koplo dan sabu-sabu, bahkan dalam bentuk yang amat seerhana seperti daun ganja yang dijual dalam amplop.

Penyalahgunaan narkotika pada akhir-akhir tahun ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat keamanan. Kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun, mereka pasti sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsi narkoba, tetapi mengapa mereka menggunakannya.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi

juga telah merambah kekalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Penyalahgunaan Narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMA dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD). Pada dasarnya Narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

B. Pengertian Narkotika dan Psikotropika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang

(pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Menurut UU RI No. 35/2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Pengertian Psikotropika

Menurut UU RI No. 35/2009, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

C. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau

remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba.

2. Faktor eksternal

Yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahgunaan obat terlarang. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini harus dipelajari Kasus demi kasus.

D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika dan psikotropika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsional.

Akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan terlalu sering akan menyebabkan ketergantungan, yaitu:

1. Dampak pada Tubuh Manusia

a. Otak dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat, gangguan perhatian atau konsentrasi, gangguan bertindak rasional, gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi gangguan motivasi sehingga malas sekolah atau bekerja, dan gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan baik atau buruk.

b. Saluran napas akan terjadi radang paru dan pembengkakan paru.

- c. Jantung, terjadi peradangan otot jantung, penyempitan pembuluh darah jantung.
 - d. Hati, terjadi Hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik, hubungan seksual.
 - e. Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS. Para pengguna NAPZA dikenal dengan perilaku seks resiko tinggi, mereka mau melakukan hubungan seksual demi mendapatkan zat atau uang untuk membeli zat. Penyakit yang terjadi adalah kencing nanah, raja singa, dan lain-lain. Pengguna NAPZA juga menggunakan jarum suntik bersama-sama membuat angka penularan HIV/AIDS semakin meningkat.
 - f. Kulit terdapat bekas suntikan bagi pengguna yang menggunakan jarum suntik sehingga mereka sering menggunakan baju lengan panjang.
 - g. Sistem reproduksi sering terjadi kemandulan.
 - h. Komplikasi pada kehamilan meliputi: ibu mengalami anemia, infeksi vagina, Hepatitis, dan AIDS. Kandungan mengalami abortus, keracunan kehamilan, bayi lahir mati, dan janin mengalami pertumbuhan terhambat, prematur, dan berat bayi rendah.
2. Dampak Sosial
- a. Lingkungan Keluarga
 - 1) Sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung.
 - 2) Orang tua resah karena barang berharga sering hilang.
 - 3) Perilaku menyimpang anak (berbohong, kolah atau pekerjaan, sehingga merusak kehidupan keluarga, dan kesulitan keuangan.

- 4) Orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi.
 - b. Lingkungan Sekolah
 - 1) Merusak disiplin dan motivasi belajar.
 - 2) Meningkatnya tindak kenakalan, membolos, dan tawuran pelajar.
 - 3) Mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya.
 - c. Lingkungan Masyarakat
 - 1) Tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari penggunanya.
 - 2) Pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan.
 - 3) Meningkatnya kejahatan di masyarakat, seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang membuat masyarakat menjadi resah.
3. Gejala Perubahan sebagai Dampak Penyalahgunaan NAPZA
- a. Perubahan Fisik
 - 1) Saat menggunakan NAPZA, pengguna jalan sempoyongan, bicara pelo (cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, dan agresif.
 - 2) Bila terjadi kelebihan dosis, terjadi sesak napas, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, dan bahkan meninggal.
 - 3) Saat sedang ketagihan, terjadi mata merah, hidung berair, menguap terus, diare, rasa sakit di seluruh

tubuh, malas mandi, kejang, dan kesadaran menurun.

- 4) Pengaruh jangka panjang akan berakibat pada penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi keropos, bekas suntikan pada lengan.
- b. Perubahan Sikap dan Perilaku
- 1) Prestasi di sekolah menurun, tidak mengerjakan tugas sekolah, sering membolos, pemalas, dan kurang bertanggung jawab.
 - 2) Pola tidur berubah, begadang, sulit dibangunkan pagi hari, dan mengantuk di kelas atau tempat kerja.
 - 3) Sering bepergian larut malam, terkadang tidak pulang tanpa izin.
 - 4) Sering mengurung diri, berlama-lama di kamar mandi, dan menghindari bertemu dengan anggota keluarga yang lain.
 - 5) Sering mendapat telpon dan didatangi orang yang tidak dikenal oleh anggota keluarga yang lain.
 - 6) Sering berbohong, minta banyak uang dengan berbagai alasan tapi tidak jelas penggunaannya, mengambil dan menjual barang berharga milik sendiri atau keluarga, mencuri, terlibat kekerasan, dan sering berurusan dengan polisi.
 - 7) Sering bersikap emosional, mudah tersinggung, pemarah, kasar, bermusuhan, mencurigakan, tertutup, dan penuh rahasia.

E. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

1. Pencegahan Terhadap Diri Sendiri
 - a. Belajar untuk mengatakan tidak, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain yang menawarkan barang haram itu terhadap kita.
 - b. Tidak usah terpancing karena dibilang kuper.
 - c. Tidak usah selalu ingin dianggap hebat, berani, gaul, dan sebagainya.
 - d. Bergaul dengan teman yang baik dan jauhi teman yang berperilaku buruk.
 - e. Jangan pernah coba-coba.
 - f. Berpikir bahwa narkoba akan mengakibatkan penderitaan, baik bagi dirisendiri maupu bagi orang lain.
 - g. Isilah hari-hari dengan kegiatan yang positif, seperti berolahraga, ikut kegiatan karang taruna, dan ekstrakurikuler.
 - h. Menambah iman dan taqwa kepada Allah swt.
2. Pencegahan Terhadap Keluarga
 - a. Pengasuhan anak yang baik dengan penuh kasih sayang, penanaman disiplin yang baik, mengajarkan yang perbedaan baik dan buruk, mengembangkan kemandirian, memberi kebebasan bertanggung jawab, dan mengembangkan harga diri anak dengan menghargai jika berbuat baik atau mencapai prestasi tertentu.
 - b. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat sehingga membuat anak rindu untuk pulang ke rumah.
 - c. Meluangkan waktu untuk kebersamaan.

- d. Orang tua menjadi contoh yang baik.
 - e. Kembangkan komunikasi yang baik.
 - f. Memperkuat kehidupan beragama.
 - g. Orang tua memahami masalah penyalahgunaan NAPZA agar dapat berdiskusi dengan anak.
3. Pencegahan Terhadap Lingkungan Sekolah
- a. Upaya Terhadap Siswa
 - 1) Memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan NAPZA.
 - 2) Melibatkan siswa dalam perencanaan, pencegahan, dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di sekolah.
 - 3) Membentuk citra diri yang positif dan mengembangkan keterampilan yang positif untuk tetap menghindari dari pemakaian NAPZA dan merokok.
 - 4) Menyediakan pilihan kegiatan yang bermakna bagi siswa (ekstrakurikuler).
 - 5) Meningkatkan kegiatan bimbingan konseling.
 - 6) Penerapan kehidupan beragama dalam kegiatan sehari-hari.
 - b. Upaya Mencegah Peredaran NAPZA di Sekolah
 - 1) Razia dengan cara sidak.
 - 2) Melarang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk lingkungan sekolah.
 - 3) Melarang siswa keluar sekolah pada jam pelajaran tanpa izin guru.
 - 4) Membina kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.
 - 5) Meningkatkan pengawasan sejak anak itu datang sampai dengan pulang sekolah.

- c. Upaya Membina Lingkungan Sekolah
 - 1) Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang sehat dengan membina hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik.
 - 2) Mengupayakan kehadiran guru secara teratur di sekolah.
 - 3) Sikap keteladanan guru amat penting

F. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut ini:

1. Preventif (Pencegahan)

Preventif dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

2. Kuratif (Pengobatan)

Kuratif bertujuan untuk penyembuhan para korban, baik secara medis maupun dengan media lain.

Seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu Pusat Rehabilitasi Narkoba.

3. Rehabilitatif (Rehabilitasi)

Rehabilitatif dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

4. Represif (Penindakan)

Represif artinya menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh ada main hakim sendiri.

G. Jenis-jenis Narkotika dan Psikotropika

1. Jenis-jenis Narkotika

a. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah:

1) Heroin

Heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Pada mulanya heroin ini digunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin, tetapi kemudian terbukti

bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Morfin atau heroin disebut juga putaw. Bentuknya seperti serbuk putih tidak berbau.

2) Kokain

Efek dari penggunaan kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi serta berkurang rasa percaya diri. Pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak. Selain memperburuk sistem pernafasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kematian. Kokain yang turunannya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

3) Ganja

Ganja yang dikenal juga dengan nama cannabis sativa pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi (keracunan ringan). Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang dan biji, namun kemudian di salah gunakan pemakaiannya. Ganja dapat membuat ketagihan secara mental dan berfikir menjadi lamban dan pecandunya nampak bodoh karena zat tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berfikir menjadi menurun.

b. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir pencampuran digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah:

1) Morfin

Morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah poppy (papaver somnary

ferum) dengan bahan kimia lain, sifatnya jadi semisintetik.

Morfin merupakan zat aktif dari opium. Di dalam dunia kedokteran, zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan atau operasi. Ketika pecah perang saudara di Amerika Serikat pada tahun 1856, zat ini digunakan untuk serdadu yang luka, yang mengurangi rasa sakit. Akan tetapi efeknya yang negatif maka penggunaannya diganti dengan obat-obatan sintetik lainnya.

c. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah:

1) Kodein

Kodein adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat. Efek sampingnya dapat mengecam jiwa, seperti halnya senyawa opiat lainnya adalah depresi saluran pernapasan.

2) Jenis-jenis Psikotropika

a. Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah:

1) Ekstasi

Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak di produksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah didapat harga jualnya pun bervariasi mulai dari harga golongan “*high class eksekutif*” selebritis, diatas Rp.100.000 hingga harga banting di warung kafe Rp.10.000/butir.

Inex nama lain ekstasi ini masih keturunan kandung psikotropika banyak di perjual- belikan bagai kacang goreng. Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing kerah baju yang berdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya: Adam, Eva, Flash, Dolar, Bonjovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White Dove, dan lain-lain.

b. Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah:

1) Amphetamine

Memiliki nama jalanan: seed, meth, crystal, whiz. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet. Cara penggunaan dengan cara dihirup. Sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air.

c. Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah:

1) Amphetamine

Memiliki nama jalanan: seed, meth, crystal, whiz. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet. Cara penggunaan dengan cara dihirup. Sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air.

d. Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah:

1) Phenobarbital

Phenobarbital merupakan antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Phenobarbital menekan korteks sensor, menurunkan *aktivitas motorik*, menyebabkan kantuk, efek sedasi, dan hipnotik.

BAB V

DAMPAK HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh: Nana Ardiana

A. Sejarah Narkotika Masuk ke berbagai Negara

Sebelum membahas mengenai penyalahgunaan narkotika, disini perlu mengetahui sejarah narkotika. Narkotika sama dengan Candu. Asal usul candu pertama kali dikenal bangsa Sumeria, merupakan sarana pengobatan, terutama mengenai pembedahan. Ada beberapa ahli mengenal atau mengetahui kegunaan candu adalah untuk *analgesiki* (peredas rasa sakit) dan narkotika (bius).

Penggunaan candu yang berlebihan akan menyebabkan ketagihan dan seks. Maka dari itu, orang-orang Eropa menganggap barang tersebut (yang dibawa dari bangsa timur) adalah barang setan. Setealah beberapa waktu diketahui bahwasanya candu mempunyai manfaat dalam dunia pengobatan. Ratu Elizabeth I menyadari pentingnya Opium (candu mentah) sebagai obat bius medis, setelah itu mereka mulai membawa Opium (candu mentah) ke Negara Inggris.

Negara Amerika sendiri lebih dikenal dengan Morfin. Morfin mulai dikembangkan sekitar tahun 1810 sebagai alat penghilang rasa sakit, dan mereka mengkategorikan serbuk ini merupakan obat ajaib mampu mengurangi rasa sakit pasca operasi atau penyembuh luka dan obat mati rasa. Pada tahun 1850 mulai beredar luas dalam dunia kesehatan dan kedokteran pada masa itu.

Sayangnya, pengguna dosis terlalu lebih, sehingga membuat atau memicu orang-orang ketergantungan terhadap morfin atau obat tersebut. Tingkat kecanduan makin meningkat terhadap penggunaan morfin, pada tahun 1874 diganti menjadi heroin karena dianggap lebih aman, heroin diimpor dari Jerman masuk ke Negara Amerika. Sehingga pengguna morfin beralih ke heroin.²⁶

Heroin merupakan salah satu jenis obat-obatan terlarang paling populer dalam tradisi Drug, efek samping yang mengarah pada negatif yang terkandung didalamnya cukup besar. Heroin merupakan bagian dari Opium/candu, yang tentu menimbulkan ketergantungan secara fisik dan mental saat dikonsumsi.

Pada abad 19 peredaran Opium semakin berkembang pesat. Opium dijumpai dalam bentuk tonikum. Pada tahun 1923 Badan Obat Amerika (FDA) melarang penjualan semua bahan narkotik terutama heroin secara bebas. Richard Nixon Presiden Amerika pada tahun 1970 mengobarkan perang melawan heroin melalui kerjasama antar Beberapa Negara. Presiden Richard Nixon berjanji membantu kesejahteraan Turki dengan syarat menghentikan pasokan heroin ke Amerika. Amerika menyediakan tentara bantuan serta meningkatkan ekonomi Turki, selain itu Amerika juga memberikan dan senilai 35 juta pertahun sebagai imbalan memusnahkan ladang Opium dan menggantinya dengan tanaman lain. Pemerintah Amerika mengirimkan Herbisida sebagai alat bantu untuk memusnahkan ladang Opium dan membakarnya, sangat memakan waktu sekitar satu tahun

²⁶ Abdul Majid, *Bahaya penyalahgunaan narkoba*, (Semarang: ALPRIN, 2000), 2.

awal abad 19 terjadi peredaran Opium juga di Negara Cina (Tiongkok) oleh para pedagang Inggris. Opium digunakan sebagai obat dan diperdagangkan. Ketika kekaisaran Ming-Ching, Cina menghentikan perniagaan dengan Bangsa Barat karena kaisar merasa atau menganggap telah sanggup memenuhi keperluan rakyat tanpa harus bergantung pada Bangsa Barat. Kebijakan kaisar ini berdampak pada Bangsa Inggris, membuat kondisi Inggris sulit karena Bangsa Inggris masih butuh barang-barang yang ada pada Bangsa Tiongkok, melalui perundingan akhirnya Kaisar Cina memberikan izin kepada Bangsa Inggris hanya berdagang di wilayah Guangzhou. Lagi-lagi Pedagang Inggris menyalahgunakan kesempatan itu, pedagang Inggris menjalankan perdagangan *Opium* atau candu, pada tahun 1839 Kaisar Tao Kwang mengetahui di wilayah Guangzhou semakin banyak pecandu. Kaisar memusnahkan candu illegal di Guangzhou. Pembakaran ini merupakan sikap tegas China sekalipun harus menanggung resiko yang berat.

Heroin, Morfin, dan sejenisnya yang beredar di dunia, masuk di wilayah Negara Indonesia pada masa penjajahan, pada masa itu dibawa oleh penjajah secara legal untuk kepentingan pengeobatan atau dunia medis. Lambat laun ada penyalahgunaan dari *heroin, morfin* atau sejenisnya. Narkoba pun diperjual belikan oleh para penyelundup asing maupun pribumi sendiri.

Indonesia merdeka pun *heroin* maupun *morfin* dibutuhkan dalam dunia medis atau kedokteran. Namun lagi-lagi banyaknya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, untuk mabuk-mabukan yang mengarah pada hal-hal negatif. Penyeludupan pun makin banyak terjadi, sehingga

mengharuskan pemerintah bertindak tegas dalam pencegahan dan menata aturan perundang-undangan mengenai narkoba.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif, selain sebutan narkoba adanya juga istilah lain yang sering di dengar yaitu napza. Napza sering digunakan oleh pihak kedokteran untuk upaya penggulungan dari segi kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza adalah bahan/zat/obat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan memengaruhi tubuh terutama bagian otak atau susunan syaraf pusat. Napza disebut juga sebagai zat psikoaktif. Yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

B. Macam-Macam Narkotika dan Dampak Penyalahgunaannya

1. Narkotika

Kata Narkotika berasal dari bahasa inggris *narcotics*, yang artinya obat bius. Secara umum narkotika mampu menurunkan serta mengubah kesadaran dan mengurangi rasa nyeri. Agar tetap dapat menggunakan obat tersebut untuk tujuan kedokteran, namun menghindari penyalahgunaan, maka pemerintah Indonesia dengan tegas mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, menegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Efek kerja dari narkotika pada umumnya, yaitu:

- a. Membius
- b. Merangsang atau disebut *dopping*
- c. Ketagihan (Ketergantungan)
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan sebagai berikut.

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi, yang mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh *Opiat* (*Heroin*, putau, candu), ganja (kanabis, mariyuana, hasis) dan kokain.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Morfin*, *pethidin*.

c. Narkotika golongan III

Narkotika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein.

Penjelasan dari jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut:²⁷

²⁷ Abdul Majid, *Bahaya penyalahgunaan narkoba*, (Semarang: ALPRIN, 2000), 8.

a. Ganja (kanabis)

Tamanan ganja ini dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatra. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan sistem syaraf otak) dan “halusinogen” (menimbulkan halusinasi).



(gambar daun ganja) <https://www.halodoc.com/artikel/perlu-tahu-ini-efek-ganja-pada-kesehatan-tubuh>

b. Candu/*opium*

Getah dari buah *papaver somniferum* setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalah gunakan.



(gambar Opium) <https://m.brilio.net/creator/opium-bunga-cantik-yang-mematikan-021268.html>

c. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari *Opium*/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari *Opium*. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaian dengan cara dihisap dan disuntik.



(gambar morfin bubuk dan cair) <https://www.halodoc.com/artikel/perhatikan-ini-sebelum-menggunakan-morfin-dari-resep-dokter>

d. Patau/*Heroin*

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat segala sesuatu yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. *Heroin* berasal dari poppi opium. Adapun bentuk heroin hamper sama dengan morfin yaitu bubuk, dan dihisap.

e. Kokain (*cocaine*)

Kokain (*cocaine*) sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulant. Untuk saat ini kokain masih digunakan dalam dunia medis atau kedokteran sebagai *anestetik* khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Efek a diktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan narkotik. Adapun bentuk kokain yaitu serbuk atau bubuk yang berwarna putih hampir sama dengan morfin.

f. Metadon

Metadon adalah narkotik sintetis yang kuat seperti *heroin* (patau) atau morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedative yang kuat. Metadon biasanya disediakan pada program pengalihan narkoba, karena dinilai lebih aman.

2. Psikotropika

Psikotropika berasal dari kata *psiko* yang artinya psikis atau kejiwaan, dan *tropika* yang artinya pusat atau sentral (pusat saraf atau otak) yang mampu mempengaruhi fungsi psikis atau mental. Dalam dunia medis atau kedokteran dipakai untuk obat penenang bagi pasien stress atau masalah kejiwaan dan obat untuk menurunkan ketegangan.

Pada tahun 1997 ditetapkan Undang-Undang tentang psikotropika, menurut Undang-Undang No.5 tahun 1997 psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Jenis yang digolongkan psikotropika adalah:

- a. Obat penenang (bromazepam, diazepam, nitrazepam)
- b. Obat tidur (BK, BUM, MS, dan lain-lain).
- c. Zat halusinogenik (LSD, Fenobarbita).

Jenis-jenis psikotropika, sebagai berikut:

- a. Sabu-sabu

Sabu-sabu (*Amfetamin*) dibuat secara sintetis biasanya berbentuk bubuk putih, kuning, atau coklat.

Cara pemakaiannya di hirup asapnya melalui pembakaran. Asap sabu-sabu masuk ketubuh melalui hidung, lalu ketenggorokan, paru-paru, jantung dan ke otak. Sabu-sabu mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan paranoid (rasa takut berlebihan), menjadi sangat sensitif (mudah tersinggung), dan halusinasi visual/ pengguna sabu cenderung memakai dalam jumlah banyak dan sukar berhenti sekalipun badannya makin sakit.



(gambar sabu-sabu) <https://www.tribunnewswiki.com/2019/07/22/sabu-sabu>

b. Ekstasi

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) atau ekstasi memiliki pengaruh seperti *Amphetamine* dan *Halusinogen*. Ekstasi biasanya berbentuk tablet atau kapsul berwarna dengan desain yang berbeda-beda. Nama lain dari ekstasi adalah *Dolphin*, *Black Heart*, *Gober*, *Circle K*.



(gambar MDMA atau ekstasi) <https://www.merdeka.com/teknologi/apa-itu-mdma-jenis-ekstasi-di-rumah-raffi.html>

c. Obat penenang (depresan)

Obat depresan ini berbentuk kapsul atau tablet yang diresepkan oleh dokter untuk mengurangi stress, kecemasan, dan membantu tidur. Namun sayangnya beberapa orang menyalahgunakan karena efek memabukan. Nama lainnya adalah *Valim*, *rohypnol*, *mogadon*, *Librium*, *lexotan*, *Ativan*, *BK*, *koplo*, dan pil anjing.

C. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Narkotika

1. Menurut UU No. 35 tahun 2009 dan RUU KUHP

Sanksi Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Dan Pengedar Narkotika Menurut hukum Positif Indonesia 1). UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pola hidup modern menjadi pemicu berkembang ragam tindak pidana khususnya dibidang tindak pidana narkotika, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus baik pecandu, korban penyalahgunaan maupun pengedar narkotika yang meningkat.

Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu hukum yang lebih mapan agar bisa meminimalisir kejahatan narkotika, sehingga lahir UU No. 35 Tahun 2009, rancangan undang-undang KUHP tersebut juga mengatur tentang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dalam pasal 523 dan 524.

Perbedaan atau yang membedakan RUU KUHP dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah hukuman penjara bagi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Dalam UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani

rehabilitasi tanpa menentukan sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (pribadi). Dalam RUU KUHP ditentukan bahwa setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalah guna narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama satu tahun.

2. Rehabilitasi

Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 23 disebutkan bahwa penyalah guna narkoba baik golongan I, II dan III wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam Pasal 524 disebutkan bahwa orang tua atau wali yang tidak melapor penyalah guna narkoba dibawah umur dipidana dengan denda sebanyak kategori 1. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyalah guna narkoba di bawah umur yang sudah melapor untuk direhabilitasi tidak dituntut pidana. Dari aturan RUU di atas terlihat bahwa penyalahguna narkoba dipandang sebagai orang yang berpenyakit dan perlu disembuhkan melalui rehablitasi, hal ini senada dengan konvensi WHO yang mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang berpenyakit sehingga perlu disembuhkan. Dalam RUU tidak ditentukan berapa lama korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi.

Tapi secara sepintas dapat dilihat rehabilitasi wajib diikuti oleh korban penyalahguna narkoba selama sanksi yang dijatuhkan hakim kepadanya sesuai dengan golongan narkoba yang disalahgunakan (golongan I4 tahun,

Golongan II dua Tahun dan Golongan III satu tahun). Pertanyaanya apakah memungkinkan seorang yang menjalani rehabilitasi selama hukuman penjara yang dijatuhkan benar-benar dapat sembuh. Tentunya hal ini masih memerlukan pengkajian yang dalam terhadap metoda yang digunakan untuk merehabilitasi dan sebelum dilakukan penelitian tentang itu tidak bisa kita nilai keefektipan rehabilitasi tersebut. Narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang (psikotropika) atau lazim disingkat dengan narkoba, di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu poenegtahuan dan dapat dimanfaatkan dalam dunia kedokteran, tetapi di sisi lain apabila narkoba disalahgunakan bahkan diedarkan secara illegal, hal ini dapat membawa dampak buruk bagi multidimensi aspek kehidupan umat manusia yang pada glirannya akan merusak kehidupan umat manusia. Melihat dampak negative dari penyalahgunaan dan peredaran gelap dari narkoba itu sendiri, maka diperlukan upaya represif dari para aparat penegak hukum (Indoensia) guna menciptakan terwujudnya masyarakat yang memiliki ketahanan yang kuat dalam bidang ideology, politickl, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan dan kemanan.

Selanjutnya tentang peraturan wajib rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 menjelaskan:

- a. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi

- medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Oleh karena amanat dari pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka diperlukan pula peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 25 Tentang wajib Laport Pecandu Narkotika.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa wajib laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur oleh dirinya sendiri, dan atau orang tua atau wali bagi pecandu yang belum cukup umur 51 kepada instansi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut Pasal 2 menyebutkan bahwa salah satu pengaturan wajib laport Pecandu Narkotika adalah untuk memenuhi hak Pecandu

narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protocol yang mengubahnya, mengacu pada prinsip-prinsip *Political Declaration and Plan of Action of 2009*, dalam kebijakan penanganan narkotika dengan menggunakan *Balance Approach* antara *demand reduction* dan *supply reduction*, dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengacu pada pendekatan *Balance Approach* tersebut di atas, di mana dalam pendekatan terhadap *demand reduction* difokuskan melalui kegiatan.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika, ditunjukkan untuk membentengi masyarakat agar tidak terlibat penyalahgunaan narkotika, sasarannya adalah masyarakat yang belum pernah terlibat dengan penyalahgunaan narkotika agar tidak menjadi penyalah guna, dan tidak menjadi pengedar.

Rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkotika, dengan tujuan penyembuhan kondisi sakit ketergantungan narkotika terhadap para penyalah guna dan pecandu agar penyalah guna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi atau ketergantungan narkotika.

Penyalahgunaan dilarang dan diancam dengan hukuman penjara demikian pula pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri untuk sembuh juga diancam dengan hukuman pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi hukuman penjara.

Sedangkan *supply reduction* memfokuskan pada kegiatan memberantasan peredaran gelap narkotika, memberantas semua jenis sumber jenis produksi narkotika illegal, dan memberantas tindak pidana pencurian uang yang

berasal dari tindak pidana narkoba serta memutus jaringan peredaran gelap narkoba agar tidak terjadi peredaran berulang. Pendekatan *Balance Approach* ini diterjemahkan pemerintah dalam salah satu dikenal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).²⁸

D. Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba²⁹

1. Faktor Subversi Dengan Jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.
2. Faktor Ekonomi Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkoba sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkoba adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan risikonya cukup berat.
3. Faktor Lingkungan
 - a. Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga
Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok

²⁸ Anang Iskandar. *Penegak Hukum Narkoba*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2019), 6.

²⁹ Fransiska Novita Eleanora. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, (April 2011), 444.

- penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan/subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.
- b. Lingkungan Yang Sudah Mulai Tercemar Oleh Kebiasaan Penyalahgunaan narkoba dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkoba sebagai agen / kaki tangan sindikat narkoba. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa “oleh-oleh” yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.
 - c. Lingkungan “LIAR” Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “Anterian” Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkoba dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntut untuk mendapat kebebasan dan kehebatan-kehebatan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkoba dan obat keras lainnya.

REFERENSI

Eleanora, Fransiska Novita. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, (2011), 444.

Iskandar. Anang. *Penegak Hukum Narkotika*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2019.

Majid, Abdul. *Bahaya penyalahgunaan narkoba*. Semarang: ALPRIN, 2000.

BAB VI

JERAT HUKUM (BAGI) PENGGUNA DAN PENGEDAR NARKOBA

Oleh: Hairuzaman

A. Latar Belakang

Belakangan ini peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia tampak semakin masif terjadi. Pasalnya, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang itu bukan hanya berada di wilayah perkotaan saja, melainkan juga telah merambah hingga ke pelosok pedesaan. Celakanya lagi, sasarannya bukan hanya prang dewasa saja, akan tetapi juga kalangan remaja dan anak-anak. Tak ayal, sehingga membuat resah masyarakat dan terutama para orang tua.

Perkembangan lain yang dinilai sangat tidak menggembirakan adalah modus yang dilakukan oleh para pengedar narkoba dengan menggunakan berbagai cara untuk mengelabui penegak hukum. Adapun modus yang dilakukan oleh para pengedar narkoba itu antara lain, melalui pulpen, permen dan berbagai jenis makanan lainnya yang sering dikonsumsi oleh masyarakat.

Melihat fenomena di atas, sehingga masyarakat tidak akan mengetahui bahwa di dalam permen maupun pulpen tersebut ternyata mengandung zat-zat adiktif yang sangat membahayakan, terutama bagi para penggunanya. Modus baru peredaran narkoba seperti itulah yang saat ini tengah digencarkan oleh para pengedar narkoba di Indonesia. Adapun yang menjadi sasarannya adalah kalangan remaja dan anak-anak usia sekolah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada Bab II Pasal 1, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam Undang-Undang ini.

Dari definisi yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di atas, maka dapat ditarik suatu konklusi bahwa Narkotika merupakan obat-obatan yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat berdampak negatif terhadap seseorang pengguna akibat adanya perubahan kesadaran dan menimbulkan rasa ketergantungan. Sehingga bagi para penggunanya akan merasa kecanduan dan dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sosialnya.

Sedangkan jenis-jenis narkoba yang beredar di tengah-tengah masyarakat di Indonesia dapat dibedakan beberapa jenis antara lain, kokain (bubuk kristal putih), shabu (methamfetamine), ekstasi (designed substance), tembakau, depresan, morfin, heroin (putaw), benzodiazepin, barbiturat, alkohol, hallusinogen, tanaman cannabis, psilocybe mushrppmi psilocybin dan inhalansia.

Data secara empirik di lapangan menyebutkan, bahwa kondisi penyalahguna narkoba saat ini di Indonesia sangat memprihatinkan. Pasalnya, tercatat sekitar 90 persen lebih penyalahguna narkoba dan prekursor narkoba pada kelompok usia produktif yakni berkisar antara 15 sampai dengan 34 tahun. Sedangkan sekitar 90 persen terdiri dari kelompok

“mencoba memakai” narkotika dan prekursor narkotika ialah kalangan pelajar. Saat ini tercatat sekitar 15.000 penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika, usia muda meninggal dunia setiap tahunnya akibat over dosis, terkena penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (Aids), dan berbagai penyakit lainnya seperti, jantung, paru-paru dan ginjal.

B. Kasus Narkoba

Berdasarkan hasil ressearch (penelitian) Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2015, menyebutkan, angka prevalansi penyalahguna narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Indonesia mencapai 2,20 persen atau sebesar 4.098.029 jiwa. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 0,02 persen dari prevalensi penyalahguna narkoba pada tahun 2014. Sementara itu, sasarannya bukan hanya masyarakat dewasa saja, melainkan telah meluas kepada kalangan remaja dan anak-anak. Tak pelak, sehingga menjadi sebuah preseden buruk. Sehingga pemerintah Indonesia menetapkan sebagai “Darurat Narkoba”.

Diketahui pula, sepanjang tahun 2020, telah terungkap sebanyak 41.896 kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan 51.166 tersangka. Sementara itu, pada triwulan pertama tahun 2021, telah ditemukan pula sebanyak 12.890 kasus narkoba dengan 16.740 tersangka. Sejauh ini berbagai barang bukti kasus penyalahgunaan narkoba itu telah dimusnahkan oleh penegak hukum.

Pada tahun 2020, berdasarkan dari hasil tes urine menyebutkan bahwa tercatat dari sekitar 145.683 orang,

sebanyak 833 orang dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba. Sedangkan yang direhabilitasi sebanyak 5.112 pasien narkoba. Untuk tersangka kasus narkoba yang ditahan tercatat sebanyak 40.743 orang dan jumlah narapidana 24.130 orang. Adapun pengguna narkoba sepanjang tahun 2019 di Indonesia tercatat sebesar 3,7 juta orang. (Sumber: Kompas, Minggu 27 Juni 2021).

Bisnis narkoba di Indonesia diprediksi beromzet hingga triliunan dollar AS dan menargetkan Indonesia sebagai pangsa pasar yang paling menggiurkan. Selain Indonesia dijadikan sebagai bangsa pasar peredaran gelap narkoba, Indonesia juga menjadi salah satu negara produsen obat-obatan terlarang. Tercatat ratusan pabrik narkoba sudah digerebek oleh petugas dan ratusan lainnya ditengarai masih bebas beroperasi.

C. Program P4GN

Saat ini peredaran gelap narkoba yang marak terjadi di Indonesia dapat dilihat dari keberadaan kampung-kampung yang diindikasikan sebagai kampung narkoba. Selain itu, maraknya kasus narkoba juga dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah berbagai kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) serta jumlah warga binaan kasus Narkoba.

Dalam menghadapi situasi tersebut di atas, pemerintah menjalankan suatu kebijakan dengan prinsip demand reduction dan supply reduction narkoba. Selain itu, berbagai kebijakan pun telah ditempuh pemerintah seperti, dengan mulai menerbitkan payung hukum hingga rencana aksi nasional, dari sisi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, sampai penelitian dan

pengembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Rencana aksi nasional melihat dampaknya bagi kesehatan fisik dan mental. Penyalahgunaan narkoba dilarang di Indonesia. Penanganan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Untuk mempercepat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, Presiden Joko Widodo, mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 mendatang. Rencana Aksi Nasional ini terdiri atas tindakan di Indonesia yang dikordinasi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Adapun rencana aksi nasional ni mempunyai empat bidang kerja yaitu, pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi serta bidang penelitian, pengembangan, data dan informasi. Keempat bidang ini mempunyai program turunan yang dikerjakan secara koordinatif oleh kementerian atau lembaga menurut tupoksinya masing-masing.

Dalam rangka merealisasikan berbagai program pencegahan, maka dibutuhkan sosialisasi melalui media massa. Dalam survei prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2019, media massa yang dinilai paling tepat untuk menyampaikan program pencegahan pemakaian Narkoba adalah televisi dengan jumlah pemilih sebesar 40,40 persen. Sementara itu, media massa yang menempati posisi kedua adalah media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dengan pemilih sebesar 36,20 persen. Hasil penelitian ini menjadi masukan yang sangat berharga

bagi pihak pemerintah untuk memilih dua saluran media massa tersebut dalam proses sosialisasi pencegahan pemakaian Narkoba.

Narkoba atau narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya merupakan istilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan para praktisi kesehatan menggunakan istilah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkotika dipahami sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik itu sintesis atau semi sintesis yang mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri sehingga menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Baik itu narkotika maupun psikotropika menimbulkan kecanduan bagi para penggunanya, adiktif. Berbeda dengan alkohol, kafein atau nikotin yang juga menimbulkan kecanduan, narkotika dan psikotropika akan menimbulkan kecanduan yang lebih tinggi.

Selain akan membuat kecanduan, larangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terutama didasarkan pada efeknya yang sangat berbahaya bagi kerusakan fisik dan mental bagi penggunanya. Secara umum, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dibedakan berdasarkan penggolongannya.

1. Golongan Narkotika.

Narkotika	Ketentuan UU 35/2009	Lampiran UU 35/2009
Golongan 1	Tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dalam jumlah terbatas setelah mendapat persetujuan menteri dan atas rekomendasi Kepala BPOM (Pasal 8)	Opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, dll.
Golongan II dan III	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat digunakan untuk produksi obat dan penggunaannya diatur dalam peraturan menteri (Pasal 37). • Dalam pengobatan, golongan ini dapat diberikan oleh dokter kepada pasien berdasarkan indikasi medis dalam jumlah terbatas dan 	<p>Goongan II: ekgonina, morfina, metadona, petidina, fentanil, tebakon, tilidina, dll.</p> <p>Golongan III: kodeina, propiram, buprenorfina, etilmorfina, dihidrokodeina, nikokodina, dll.</p>

	sediaan tertentu (Pasal 53). <ul style="list-style-type: none"> • Jenis ini menimbulkan ketergantungan dengan resiko yang ringan. 	
--	--	--

Sumber: UU RI No.35/2009.

Berbeda dengan narkotika, obat-obatan yang tergolong psikotropika dapat ditemukan di apotek, tetapi hanya dapat digunakan dalam resep dokter. Kendati efek kecanduannya lebih rendah, penggunaan psikotropika secara berlebihan dapat berujung pada kematian.

2. Golongan Psikotropika.

Psikotropika	UU 5/1997	Lampiran UU 5/1997
Golongan I	Hanya dapat dipakai untuk tujuan ilmu pengetahuan, Psikotropika golongan 1 ini adalah barang terlarang (Pasal 4). Jenis ini memiliki potensi kuat untuk memunculkan sindrom ketergantungan.	Brolamfetamina, etisiklidina, etriptamina, katinona, psilosibina, dll.
	Memiliki khasiat pengobatan yang digunakan pada	

Golongan II	teraphy dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi kuat untuk memunculkan sindrom ketergantungan.	Amfetamina, deksamfeamina, fenetilina, fenmetrazina, fensiklidina, dll.
Golongan III	Berkhasiat pengobatan dan banyak dipakai dalam teraphy dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang dalam mengakibatkan sindrom ketergantungan.	Amobarbital, fuprenofrina, futalbtal, flunitrazepam, glutetiidadll.
Golongan IV	Berkhasiat pengobatan dan sangat banyak dpakai dalam teraphy dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan dan berpotensi rangan dalam memunculkan sindrom ketergantungan.	Alobarbital, aprazolam, amfepramona, aminorex, barbital, dll.

Sumber: UU 5/1997.

Dalam perkembangannya, psikotropika golongan I dan golongan II dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dicabut dan dimasukkan dalam narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari uraian definisi yang sudah disebutkan di atas, perbedaan narkotika dan psikotropika terletak pada efek yang diberikan. Narkotika mengakibatkan hilangnya rasa nyeri, sedangkan psikotropika memunculkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku. Efek penggunaan keduanya adalah dehidrasi, hilangnya kesadaran, halusinasi, gangguan kualitas hidup dan kematian. Keduanya juga membawa efek stimulan sehingga tubuh bekerja lebih tinggi dan selalu terjaga. Ekstasi dan shabu-shabu adalah contoh stimulan yang sering dipakai.

D. Jerat Hukum (Bagi) Pengguna Dan Penedar Narkotika

Bagi para pencedar, pemakai dan produsen narkotika akan dijerat dengan sanksi hukum dari yang ringan hingga yang paling berat. Sanksi hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Bab XV Tentang Ketentuan Pidana, Pasal 111 menyebutkan:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

- Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$.

Sementara itu, pada Pasal 113 disebutkam pula:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berikutnya, pada Pasal 114, menyebutkan:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Masih dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 115 disebutkan pula:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pula bahwa:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.0000.0000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

E. Peran Masyarakat Dalam P4GN

Jumlah para pecandu narkoba saat ini tercatat sekitar 5 juta orang. Dalam setiap harinya tercatat sekitar 40 sampai 50 orang meninggal akibat narkoba. Indonesia merupakan negara ketiga di dunia setelah Kolombia dan Meksiko dalam skala perdagangan narkoba. Sehingga

membuat pemerintah mengambil suatu kebijakan Indonesia sebagai “Darurat Narkoba”.

Dengan dijadikannya Indonesia sebagai Darurat Narkoba itu diharapkan adanya peran serta dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Hal itu sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Mengingat masalah narkoba tidak akan bisa selesai apabila hanya dilakukan oleh pemerintah, BNN maupun penegak hukum saja, tanpa adanya partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dalam P4GN. Sebab, Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu ada di tengah-tengah masyarakat dan yang menjadi sarannya pun masyarakat.

Karena itu, sejatinya masyarakatlah yang harus lebih tahu dan lebih mampu menangani serta mengatasi masalah narkoba tersebut. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya P4GN. Hal itu sebagai bentuk peran serta dalam menanggulangi masalah narkoba yang ada di lingkungan masyarakat. Diharapkan masyarakat yang rentan akan penyalahgunaan narkoba, memiliki sikap yang positif akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu menjadikan masyarakat mempunyai kekuatan dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang akan datang kapan saja.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama melalui pemberdayaan peran serta masyarakat dinilai sangat diperlukan agar peredaran narkoba dapat ditekan. Karena itu, peran serta masyarakat dari Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sangat dibutuhkan. Sehingga akan dapat

membantu untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari ancaman narkoba.

Upaya preventif P4GN harus dibangun dimulai dari unit terkecil yakni keluarga. Keluarga diharapkan harus mampu melakukan pengawasan kepada para anggotanya, terutama anak-anak. Diharapkan para penggiat anti narkoba juga bisa menjaga lingkungannya. Baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan pendidikan agar tetap bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Sebuah lingkungan akan menjadi buruk citranya manakala sudah terkontaminasi oleh narkoba. Karena itu, berbagai cara harus dilakukan agar citra baik lingkungan itu segera pulih kembali yakni dengan melakukan langkah-langkah yang serius seperti, kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang masif, pembentukan Satgas dan operasi atau razia narkoba yang dilakukan secara rutin. Penanggulangan narkoba harus mulai dari akarnya yaitu sindikat atau bandar besar. Penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, terutama bagi para oknum aparat yang masih terlibat dalam pusaran bisnis haram narkoba tersebut.

F. Peran Gannas Annar MUI Banten

Kiprah Gerakan Nasional Anti Narkoba (Gannas Annar) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, dinilai sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sebagai sebuah institusi yang mengedepankan keagamaan, diharapkan dapat berperan aktif melalui pendekatan secara persuasif

dengan memanfaatkan tokoh-tokoh ulama yang ada di MUI Provinsi Banten.

Sejak berkiprah di tengah-tengah masyarakat, Gannas Annar MUI Provinsi Banten, telah mengambil perannya dalam P4GN. Selain beberapa Pengurus Gannas Annar MUI Provinsi Banten, mengikuti Training of Trainers (TOT) yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, juga mengadakan kegiatan sosialisasi P4GN di sekolah-sekolah yang diikuti oleh kalangan pelajar. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi P4GN di sekolah-sekolah tersebut, maka kalangan pelajar akan mengetahui tentang bahaya narkoba bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Diharapkan program sosialisasi P4GN ke sekolah-sekolah yang telah dilakukan oleh Pengurus Gannas Annar MUI Provinsi Banten, itu dilakukan secara berkelanjutan. Bahkan bukan hanya dalam pendidikan formal saja, melainkan juga melalui pendidikan non formal seperti, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, Masjid/Musholla, dan tempat-tempat lainnya. Kegiatan itu dinilai sangat penting guna membantu pemerintah dalam mengatasi peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat.

Hanya saja, kegiatan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Pengurus Gannas Annar MUI Provinsi Banten, terkait sosialisasi P4GN itu perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah, terutama menyangkut ketersediaan anggaran. Sebab, tanpa adanya dukungan dari pemerintah, baik itu pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten, kegiatan positif itu tak akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua.

REFERENSI

Buku Saku P4GN Bagi Keluarga, Keluarga Bahagia Tanpa Narkoba, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, Tahun 2016.

Chryshna, Mahatma. *Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kompas, Minggu, 27 Juni 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Tahun 2012.

BAB VII

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI BANTEN

Oleh: Ahmad Yusuf

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh semua elemen masyarakat. Dari data Badan Narkotika Nasional Setiap tahunnya penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam pencegahan masalah kesehatan yaitu penyalahgunaan narkotika.

Partisipasi tersebut bisa berupa pemberian informasi mengenai bahaya narkotika, pelaporan kasus narkotika, sebagai kader pemuda anti narkotika, dan konselor sebaya. Setiap masyarakat diharapkan mampu mengendalikan hidupnya serta merubah perilakunya yang negatif.

Hal ini dilakukan dengan cara berfikir kreatif kritis, empati yang tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, kepercayaan diri kuat, pengendalian emosi yang baik, serta mampu mengatasi tekanan lingkungan sekitar. Cara ini dilakukan pada suatu organisasi pelayanan kesehatan dengan melibatkan para profesional kesehatan, instansi pelayanan kesehatan, dan pihak pemerintah terkait.

Peran serta masyarakat dan pemerintah dalam membendung upaya penyalahgunaan narkotika sangat penting, agar tujuan pencegahan dan Penyalahgunaan

narkotika dapat diatasi secara massif. masyarakat dapat mendorong kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program yang terfokus dengan cara berkolaborasi dengan seluruh elemen dan lapisan masyarakat dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Strategi kebijakan publik yang berwawasan kesehatan adalah kebijakan yang selalu menyertakan kesehatan dalam semua aspek. Tujuan kebijakan yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung seseorang agar melakukan hidup sehat. Selain itu lingkungan memiliki peranan penting dalam perlindungan terhadap bahaya narkotika. Lingkungan yang dimaksud meliputi tempat tinggal, tempat bekerja, komunitas lokal, fasilitas umum termasuk akses dan sumber daya kesehatan, serta peluang untuk pemberdayaan.

Gubernur sebagai Kepala Daerah dan pemangku kebijakan di Daerah memiliki kewenangan dalam memetakan dan mengurai permasalahan masifnya penyalahgunaan Narkotika. Gubernur dapat mengintruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*) agar melakukan upaya pencegahan (*Preventif*) melalui sosialisasi dan membuat peraturan gubernur terkait bahaya penggunaan narkotika khusus diwilayah Provinsi Banten.

Program untuk aspek pencegahan narkotika seharusnya sudah diterapkan sejak dini, sejak TK dan SD. Tapi, dengan bahasa tertentu yang disesuaikan dengan usia. Intinya harus ditanamkan pemahaman kepada anak-anak bahwa narkotika itu membahayakan. Program seperti itu memang sudah berjalan di beberapa Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Banten karakteristik tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya, kejahatan ini termasuk

kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) pergerakannya bersifat nasional dan antar Negara (*Transnational Crime*).

B. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa.

Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kala membesarkan anak mereka, anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini

cenderung kearah negatif yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkelahian dan minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan/pembakaran, seks bebas bahkan narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika disebabkan

oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: 1) Faktor letak geografi Indonesia; 2) Faktor ekonomi; 3) Faktor kemudahan memperoleh obat; 4) Faktor keluarga dan masyarakat; 5) Faktor kepribadian; 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

C. Perencanaan dan Pelaksanaan Peran Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkotika sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkotika. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga

masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkotika agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkotika sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini yaitu:

a. Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkotika

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkotika tanpa merinci lebih dalam mengenai narkotika.

b. Penyuluhan Seluk Beluk Narkotika

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih

bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

c. Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

d. Upaya Mengawasi Dan Mengendalikan Produksi dan Upaya Distribusi Narkoba di Masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

3. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para peakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati peakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan peakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobat ini adalah:

- a. Penghentian secara langsung;
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
- d. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba

4. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas

pemakaian narkotika. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkotika. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerjasama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkotika yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

5. Represif

Program ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pedagang dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor.

Melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah

masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apa pun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkotika sangat penting.

a. Peran remaja

- 1) Pelatihan keterampilan.
- 2) Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti: kegiatan olahraga, kesenian dan lain lain.

b. Peran orangtua

- 1) Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka.
- 2) Mengasuh, mendidik anak yang baik.
- 3) Menjadi contoh yang baik.
- 4) Mengikuti jaringan orang tua.
- 5) Menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkotika.
- 6) Menjadi pengawas yang baik.

c. Peran Tokoh Masyarakat

- 1) Mengikutsertakan dalam pengawasan narkotika dan pelaksanaan Undang-undang.
- 2) Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- 3) Merujuk korban narkotika ke tempat pengobatan.

- 4) Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Masyarakat mempunyai peran penting didalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu tokoh masyarakat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangnya.
- b. Amati situasi dan kondisi lingkungan.
- c. Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangnya, terutama orangtua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.
- d. Arahkan, dorong, dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut.

Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Pelatihan dan Pendidikan

Merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok remaja tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk anak-anak remaja dan lain lain.

- b. Kebijakan dan Peraturan

Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkotika dan zat adiktif lainnya.

c. Kegiatan Kemasyarakatan

Tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan yang positif fan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan.

d. Promosi Hidup Sehat

Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti: gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll.

e. Sistem Rujukan

Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tata cara yang disepakati.

f. Pembentukan Kelompok Konseling

Pembentukan kelompok konseling dari warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan atau telah menjadi korban narkoba.

g. Organisasi

Penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Selain orang yang terkena narkotika menjadi tidak produktif, kehadirannya amat membebani bahkan menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan lingkungan, dan memicu aksi-aksi kejahatan di masyarakat. Keadaan buruk ini sudah menimbulkan masyarakat benar-benar cemas dan merasa muak dan masyarakat sudah mulai perang melawan narkotika. Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkotika diluar dan didalam negeri menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkotika yang sangat kompleks. Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianyanarkoba sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu.

Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkotika dilingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi masalah narkotika tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkotika yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkotika.

D. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Banten

Sebagai mahluk tuhan, tentu saja kita wajib memiliki iman dan Taqwa agar tujuan hidup kita selalu terarah dan mampu menjalankan perintah Tuhan dengan sebagik baiknya. setiap apapun yang kita lakukan harus berdasarkan iman dan taqwa. jika salah satu dari dua hal tersebut tidak dijaga dengan baik, maka kita akan mudah terjerumus kepada hal hal yang negative yang terlihat dalam kehidupan kita sehari hari. yang sering kita jumpai adalah penyalahgunaan dan penyebebaran gelap narkotika.

Pada dasarnya, iman memiliki peranan penting sebagai tuntunan hidup didunia dan akhirat. dengan iman kita bisa mendapatkan energi positif dalam kehidupan sehari hari. Meningkatkan keimana dan ketaqwaan sebagai bentuk upaya pencegahan dari godaan sehingga tidak terjerumus kedalam dunia gelap yaitu penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika.

Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh narkotika dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi narkotika, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Dalam upaya mencegah atau penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan cara Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa cara meningkatkan iman seseorang agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu:

1. Memperbaiki Ibadah
2. Bekumpul atau bergabung dengan komunitas positif
3. Mengikuti kajian keagamaan untuk meningkatkan pengetahuan agama.
4. Menjauhi lingkungan/pergaulan yang rawan terhadap perilaku negative
5. Sering mengevaluasi diri.

Dengan demikian, menumbuhkan iman dan taqwa sebagai sarana dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dkk. *Pendidikan Islam “Menguak Aspek-Aspek dalam Dunia Pendidikan Islam”*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- al-Jawziyya, Ibn Qayyim. *I’lam al-muwaqiiin an rabb al-alami, Juz III*. Kairo: Daar al-Hafiz, 1993.
- al-Bayanuni, Muhammad. *al-Madkhal Fi ‘Ilm al-Da’wa, cet. II*. Muassasah Risalah.
- Badan Narkotika Nasional Kota Kediri. *Panduan Umum Pencegahan*. Jakarta: Diktat Tidak Diterbitkan, 2015.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Pedoman Bidang Peran Masyarakat*. Jakarta: Diktat Tidak Diterbitkan, 2013.
- Buku Saku P4GN Bagi Keluarga, Keluarga Bahagia Tanpa Narkoba, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, Tahun 2016.
- BNN, *Press Release akhir tahun 2019*, Bnn.go.id, 2.
- Chryshna, Mahatma. *Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kompas, Minggu, 27 Juni 2021.
- Eleanora, Fransiska Novita. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, (2011), 444.

Firdayai dan Desian Utami, “Program Sekolah dalam Upaya Pencegahan NAPA Z”, *Jurnal Harkat*, Vol.14, No.1 (2018), 48-49.

Hasbahudin. “Model Pendidikan Karakter Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Di Kabuapatan Pangkep”, *Jurnal Porsiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No.1 (2017), 216.

Iskandar. Anang. *Penegak Hukum Narkotika*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2019.

Kementrian Agama RI. *Al-Fattah “Al-Quran 20 Baris Terjemah” terjemah dua muka*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.

Kristiono, Natal. “Pengembangan Metode Tutor Teman Sebaya Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar”, *Jurnal Integralistik*, Vol, 29, No. 2, (2018), 72.

Lukito, Ratno. *Peran Perguruan Tinggi Mendangulangi kejahatan Narkoba*. Porsiding Seminar, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2013.

Majelis Ulama Indonesia, *Penyalahgunaan Narkoba*, diakses dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Penyalahgunaan-Narkotika.pdf>

MUI Deklarasikan Gerakan Nasional Anti Narkoba, diakses <https://www.beritasatu.com/nasional/220190/mui-deklarasikan-gerakan-nasional-antinarkoba> pada 22 Oktober 2021

Majelis Ulama Indonesia”*Muqaddimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia*” diakses dari <https://mui.or.id/sejarah-mui/> pada 22 Oktober 2021

M. Ali. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Majid, Abdul. *Bahaya penyalahgunaan narkoba*. Semarang: ALPRIN, 2000.

Pound, Roscoe. *an Introduction to The Philosophy of Law*. New York: Routledge, 2017.

Samad, Mukhtar. *Penanggulangan Narkoba “Soslusi Masalah narkoba dari pesepelitif Islam”*. Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan Sunrise, 2016.

Tarigan, Irwan Jasa. *“Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku penyalahgunaan Narkotika”*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Serta Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Tahun 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN











